



PUTUSAN

Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUHAIDIR ALS YOYON BIN NASIR
2. Tempat lahir : Mekar Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/22 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 20 RW. 05 Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Juhaidir als Yoyon Bin Nasir ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024:

Terdakwa Juhaidir als Yoyon Bin Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Juhaidir Alias Yoyon Bin Nasir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dimaksud pada dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **Juhaidir Alias Yoyon Bin Nasir** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 rangkap foto copy akta nomor 25 tanggal 09 April 2016 tentang perjanjian kerja sama antara PT. CVA dengan Koperasi Cahaya Bersama Sawit tentang pembangunan perkebunan kelapa sawit;
 - 1 rangkap asli SK Bupati Banyuasin Nomor: 928/KPTS/HUTBUN/2016 tentang penetapan calon peserta kebun plasma;
 - 1 rangkap Berita Acara Rapat Mediasi antara Koperasi Cahya bersama sawit dengan PT. CVA;
 - 1 rangkap fotocopy berita acara kesepakatan bersama penyelesaian permasalahan tuntutan realisasi pembangunan kebun plasma;
 - 1 lembar fotocopy Surat Nomor; 02/SKL-CBS/IV/2022, perihal pengajuan pencairan dana SHU peserta plasma Koperasi Cahaya Bersama sawit tahun 2019,2020,2021;
 - 1 rangkap asli surat Nomor: 022/EXT/CVA/DIR/V/2022, perihal pengajuan pencairan dana SHU peserta plasma koperasi cahaya bersama sawit tahun 2019, 2020,2021;
 - 1 rangkap asli berita acara serah terima hasil kebun plasma dari PT. CVA kepada koperasi cahaya bersama sawit tanggal 28 April 2016;
 - 1 bundel fotocopy akta pernyataan keputusan rapan perubahan anggaran dasar koperasi produsen cahaya bersama sawit tanggal 06 November 2021;

Halaman 2 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bundel fotocopy berita acara hasil rapat anggota koperasi cahaya bersama sawit desa penungguan kec. Selat penungguan kab. Banyuasin beserta daftar hadir tanggal 7 Mei 2022;
- 1 bundel fotocopy anggota rumah tangga koperasi cahaya bersama sawit tanggal 30 September 2021;
- 1 bundel fotocopy daftar susulan calon petani plasma PT. CVA desa penungguan Kec. Pulau Rimau;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara

4. Menetapkan terhadap terdakwa **Juhaidir Alias Yoyon Bin Nasir** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam sidang ini Saya Juhaidir ingin menyampaikan dalam hidup saya tidak pernah membayangkan saya akan menjalani proses hukum ini. Di mata hukum saya salah, dan saya akui saya salah. Tetapi dalam kasus ini kami Koperasi ingin menyampaikan bahwa kami Koperasi Cahaya Bersama Sawit tidak pernah membuat data plasma baik yang sudah SK Bupati maupun data plasma susulan, karena semua data dibuat oleh perusahaan yaitu dengan rincian SK Bupati berjumlah 898 hektar dan daftar susulan ±495 hektar. Karena apabila kami Koperasi tidak membagikan sesuai data tersebut maka anggota pemilik plasma akan ribut dan tidak akan ada yang bisa menjamin keselamatan kami sebagai Koperasi. Karena sebelumnya baik SK maupun Susulan pernah menerima bagi hasil sebelumnya yaitu di tahun 2019 maka itu sebelum pembagian kami Koperasi mengadakan rapat, dan rapat diadakan di halaman rumah saya menggunakan tenda yang disewa, karena Koperasi belum ada kantor Koperasi sendiri;

Dan Saya sampaikan perjalanan uang bagi hasil ini pun sempat tidak dikeluarkan oleh perusahaan selama 3 tahun, akhirnya saya dan kawan-kawan demo di kebun dan akhirnya duit itu pun keluar. Namun setelah beberapa bulan kejadian kami di laporkan ke pihak polisi dengan Pasal 363 akhirnya saya pun ditangkap dan saya di vonis 2,6 tahun. Tetapi alhamdulillah duit plasma pun keluar dan sudah dinikmati oleh anggota plasma;

Kepada Majelis Hakim, Saya memohon berikanlah saya hukuman yang ringan-ringannya agar saya dapat segera bertemu, menggendong dan membelikan susu untuk anak saya karena dari lahir sampai sekarang saya belum pernah melihat anak pertama saya tersebut. Saya ingin merasakan rasanya menjadi seorang bapak yang bisa menggendong dan mencari

Halaman 3 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk anak sendiri, karna sudah 2 tahun 5 bulan saya belum melihat apalagi mencium, memeluk anak pertama saya, dan saya ingin mendidik anak dan istri saya, dan ingin rasanya saya berkumpul lagi dan memeluk kedua orang tua saya, adik dan kaka saya dan ingin mencari dan menafkahi anak istri saya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 23 Desember 2024;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-163/L.6.19/Eoh.2/09/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

- Bahwa terdakwa JUHAIDIR Als YOYON Bin NASIR baik bertindak sendiri - sendiri maupun bersama - sama dengan saksi H. BAHTIAR Bin DG. MANAMBUNG (Alm) (dalam berkas perkara terpisah), saksi BASRI Bin H. ZUBER (Alm), saksi TONI Bin DIMAN dan Sdr. H. TAHER sejak bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan April tahun 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor Koperasi Cahaya Bersama Sawit Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Berawal pada tahun 2016 Koperasi Cahaya Bersama Sawit merupakan koperasi yang mengkoordinir para petani kebun plasma lahan sawit yang berdomisili di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada tanggal 26 Januari 2016

Halaman 4 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



dibuat dikantor Notaris Kabupaten Banyuasin dan telah mendapat pengesahan dari Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuasin pada tanggal 1 Februari 2016 dibawah nomor : 00258 /BH / VII.11/Koperasi, UKM & Perindak /2016 beranggotakan Petani Plasma lahan sawit yang dikelola oleh PT. Cahya Vidi Abadi (CVA) merupakan perusahaan bergerak dibidang usaha perkebunan kelapa sawit yang mengelola kebun plasma milik petani seluas $\pm 942,5$ (sembilan ratus empat puluh dua koma lima) Ha dengan rincian untuk peserta plasma sesuai Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 928 / KPTS / HUTBUN / 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahya Vidi Abadi (CVA) tanggal 05 Desember 2016 berjumlah 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang dengan luas lahan yang bervariasi / berbeda - beda dengan jumlah luas keseluruhan lahan 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) Ha dan untuk 24 (dua puluh empat) petani plasma dengan luas 44,5 (empat puluh empat koma lima) Ha yang tercantum dalam Rekapitulasi peserta plasma yang sudah menyerahkan lahan (tertinggal proses SK 898) tanggal 30 November 2021 sehingga luas lahan kebun plasma yang dikelola oleh PT. Cahya Vidi Abadi (CVA) dengan jumlah keseluruhan lahan seluas $\pm 942,5$ (sembilan ratus empat puluh dua koma lima) Ha sehingga jumlah petani plasma kelapa sawit yang di kelola PT. Cahya Vidi Abadi (CVA) yaitu 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) petani plasma

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 bertempat di Kantor PT. Cahya Vidi Abadi (CVA) Palembang telah dilaksanakan Rapat Mediasi dalam rangka menindak lanjuti hasil peninjauan lokasi lahan kebun plasma yang sudah dibangun untuk Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang sudah tertanam seluas ± 500 Ha dan lahan kebun plasma yang belum tertanam seluas ± 400 Ha dengan hasil sebagai berikut:

1. Pihak PT. CVA telah menyiapkan lahan plasma untuk koperasi Cahaya Bersama Sawit yang sudah terbangun seluas ± 500 Ha dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---|----------------|
| 1. Lokasi lahan plasma di devisi 1 seluas | = ± 160 Ha |
| 2. Lokasi lahan plasma di devisi 2 seluas | = ± 271 Ha |
| 3. Lokasi lahan plasma di devisi 3 seluas | = ± 95 Ha |
| Total luas | = ± 526 Ha |



2. Terhadap lahan plasma yang telah disiapkan tersebut sebagaimana Point 1 (satu) diatas pengurus Koperasi akan mengadakan rapat anggota terlebih dahulu guna mendapatkan persetujuan dari seluruh peserta plasma yang tercantum dalam SK Bupati Banyuasin Nomor : 928 /KPTS/ Hutbun/2016 tanggal 5 Desember 2016
3. Terhadap kebun plasma seluas \pm 95 Ha yang kondisinya belum terawat secara maksimal pihak perusahaan segera memperbaiki dan melakukan perawatan dalam waktu yang tidak terlalu lama mulai hari Senin tanggal 18 April 2022
4. Terhadap lahan plasma yang belum terbangun seluas \pm 400 Ha akan segera dilakukan pembangunan dengan komitmen dari perusahaan paling lama 18 bulan terhitung bulan Juni 2022 apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terpenuhi maka akan dipenuhi menggunakan lahan Inti
5. Berdasarkan penjelasan Manajemen PT. CVA bahwa dana yang ada dan siap dibagikan kepada peserta plasma dari tahun 2019, 2020 dan 2021 tersedia AHU sebesar Rp. 4.759.008.265 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dan pihak koperasi menerima dan akan membagikan kepada peserta plasma sesuai SK Bupati Banyuasin Nomor : 928/KPTS/Hutbun/2016
6. Terhadap pasal - pasal dalam perjanjian kerja sama nomor 25 tanggal 9 April 2016 Mardiliani, SH tahun 2016 yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini setelah dilakukan Musyawarah Mufakat para pihak dapat melakukan Addendum
7. Biaya Investasi pembangunan kebun plasma sebesar R. 52.236.028/Ha (lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah) per-Hektar dan menjadi plafon hutang yang akan lunas sampai dengan tahun 2027 pada kebun plasma seluas 526 Ha
8. Hasil rapat pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit dengan PT. CVA yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Polres Banyuasin akan disosialisasikan kepada anggota koperasi peserta plasma pada tanggal 20 April 2022 dan hasil sosialisasi yang dilakukan oleh pihak koperasi kepada peserta plasma akan dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Wakil Bupati Banyuasin pada tanggal 23 April 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 April 2022 terdakwa JUHAIDIR Als YOYON Bin NASIR yang menjabat selaku Ketua bersama dengan saksi BASRI Bin H. ZUBER (Alm) yang menjabat sebagai wakil, saksi TONI Bin DIMAN menjabat sebagai Sekretaris dan saksi H. BAHTIAR Bin DG. MANAMBUNG (Alm) menjabat sebagai Bendahara berdasarkan Akte Notaris No :01 tanggal 06 November 2021 yang menetapkan Selaku Pengurus Koperasi Cahaya Barsama Sawit periode tahun 2021 sampai dengan periode 2026 mengajukan pencairan dana SHU peserta plasma Koperasi Cahaya Bersama Sawit kepada PT. CVA untuk tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 senilai Rp. 4.759.008.265 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dibagikan segera sebelum hari raya Idul Fitri 1443 H
- Bahwa terhadap uang bagi hasil kebun plasma untuk periode tahun 2019, periode tahun 2020 dan periode tahun 2021 dengan jumlah uang sebesar Rp. 4.759.008.265,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) pihak PT. CVA (Cahya Vidi Abadi) sudah melakukan penyerahan uang bagi hasil kebun plasma tersebut kepada Koperasi Cahaya Bersama Sawit, dan penyerahan uang tersebut di lakukan pada tanggal 28 April 2022 di Kantor Cabang PT. CVA (Cahya Vidi Abadi) yang beralamat di Jl. Letjen Harun Sohar No. 001 rt. 43 Rw. 011 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang
- Bahwa uang bagi hasil plasma sebanyak Rp. 4.759.008.265, - (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang telah diserahkan oleh PT. CVA kepada pihak KOPERASI CAHAYA BERSAMA SAWIT ketika itu diperuntukan kepada 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang petani plasma yang nama - namanya terdaftar di SURAT KEPUTUSAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 928 / KPTS / HUTBUN / 2016, Tanggal 5 DESEMBER 2016 TENTANG PENETAPAN CALON PESERTA KEBUN MASYARAKAT (PLASMA) KELAPA SAWIT PT. CAHYA VIDY ABADI dan untuk 24 (dua puluh empat) orang petani plasma yang tercantum dalam Rekapitulasi peserta plasma yang sudah menyerahkan lahan (tertinggal proses SK 898) tanggal 30 November 2021 dan oleh terdakwa uang yang diperuntukan untuk bagi hasil plasma tersebut terdakwa serahkan kepada saksi H. Arkoni, S.i.p Bin Maddani sebesar Rp. 150.000.000.(seratus lima puluh juta rupiah) untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan koperasi dengan PT. CVA melalui rapat di kantor dinas lingkungan hidup dan pertanahan Provinsi

Halaman 7 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Sumsel dan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) di pinjamkan terdakwa ke pada saksi H. Arkoni, S.i.p Bin Maddani untuk keperluan pribadinya

- Bahwa terhadap uang bagi hasil kebun plasma untuk persiode tahun 2019, periode tahun 2020 dan periode tahun 2021 dengan jumlah uang sebesar Rp. 4.759.008.265,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian :

| No | Tahun | Luas Lahan (Ha) | Jumlah Uang Hasil Plasma (Rp) |
|------------|-------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | 2019 | 942 | 463.158.181 |
| 2 | 2020 | 942 | 1.257.900.547 |
| 3 | 2021 | 942 | 3.037.949.537 |
| Total uang | | | 4.759.008.265 |

Sehingga jika uang bagi hasil plasma sebanyak Rp. 4.759.008.265, - (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dibagi dengan jumlah luas lahan plasma sebagai berikut : $Rp. 4.759.008.265 : 942 \text{ Ha} = Rp. 5.049.346$

Maka tiap - tiap petani plasma mendapatkan uang hasil kebun plasma dari PT. CVA sebesar Rp. 5.049.346 (lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) /Ha

- Bahwa setelah Koperasi Cahya Bersama Sawit menerima uang bagi hasil plasma sebanyak Rp. 4.759.008.265, - (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2022 saksi TONI Bin DIMAN bersama dengan terdakwa JUHAIDIR Als YOYON Bin NASIR, saksi TONI Bin DIMAN dan saksi H. BAHTIAR Bin DG. MANAMBUNG (Alm) selaku pengurus Koperasi mengadakan rapat luar biasa mengambil kebijakan tiap - tiap petani plasma mendapat uang bagi hasil sebesar Rp. 3.000.000 per Hektar yang mana kebijakan tersebut tidak sesuai dengan hasil keputusan mediasi yang telah disepakati antara PT. Cahya Vidi Abadi (CVA) Palembang dengan pihak Koperasi Cahya Bersama Sawit yang seharusnya tiap - tiap petani plasma mendapat uang bagi hasil sebesar Rp. 5.0439.346 per Ha
- Bahwa setelah mengadakan rapat luar biasa kemudian saksi TONI Bin DIMAN bersama - sama dengan terdakwa JUHAIDIR Als YOYON Bin NASIR, saksi BASRI Bin H. ZUBER (Alm), saksi H. BAHTIAR Bin DG. MANAMBUNG (Alm), dan Sdr. H. TAHER membagikan uang bagi hasil



kepada anggota petani plasma sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 928 / KPTS / HUTBUN / 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahya Vidi Abadi (CVA) dan untuk 24 (dua puluh empat) petani plasma yang tercantum dalam Rekapitulasi peserta plasma yang diantaranya saksi Suntana Bin Jana memiliki kebun plasma sebanyak 7 (tujuh) Ha yang seharusnya mendapat uang bagi hasil sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah), saksi Ruslan Bin H. Habib memiliki kebun plasma sebanyak 4 (empat) Ha yang seharusnya mendapat uang bagi hasil sebesar R. 20.000.000 (dua puluh juta) namun hanya di bayarkan sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), saksi Episosi Bin M. Kunci memiliki kebun plasma sebanyak 2 (dua) Ha yang seharusnya mendapat uang bagi hasil sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun uang tersebut tidak dibayarkan kepada saksi Episosi Bin M. Kunci, saksi Ruki Bin Nista memiliki kebun plasma sebanyak 2 (dua) Ha yang seharusnya mendapat uang bagi hasil sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun hanya di bayarkan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), saksi Gunawan Bin Panennungi memiliki kebun plasma sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun hanya di bayarkan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan juga uang bagi hasil tersebut dibayarkan terdakwa kepada anggota petani plasma yang namanya tidak ada dalam Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 928 / KPTS / HUTBUN / 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahya Vidi Abadi (CVA)

- Bahwa terdakwa JUHAIDIR Als YOYON Bin NASIR bersama - sama dengan saksi TONI Bin DIMAN, saksi BASRI Bin H. ZUBER (Alm), saksi H. BAHTIAR Bin DG. MANAMBUNG (Alm), dan Sdr. H. TAHER yang merupakan pengurus Koperasi Cahya Bersama Sawit yang seharusnya membagikan uang bagi hasil kepada tiap - tiap petani plasma sebesar Rp. 5.049.346 (lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) /Ha namun hanya di bayarkan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) /Ha dan juga uang bagi hasil tersebut dibayarkan terdakwa kepada anggota petani plasma yang namanya tidak ada dalam Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 928 / KPTS / HUTBUN / 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahya Vidi Abadi (CVA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Subsida

- Bahwa terdakwa JUHAIDIR Als YOYON Bin NASIR baik bertindak sendiri - sendiri maupun bersama - sama dengan saksi H. BAHTIAR Bin DG. MANAMBUNG (Alm) (dalam berkas perkara terpisah), saksi BASRI Bin H. ZUBER (Alm), saksi TONI Bin DIMAN dan Sdr. H. TAHER sejak bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan April tahun 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor Koperasi Cahaya Bersama Sawit Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Berawal pada tahun 2016 Koperasi Cahaya Bersama Sawit merupakan koperasi yang mengkoordinir para petani kebun plasma lahan sawit yang berdomisili di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada tanggal 26 Januari 2016 dibuat di Kantor Notaris Kabupaten Banyuasin dan telah mendapat pengesahan dari Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuasin pada tanggal 1 Februari 2016 dibawah nomor : 00258 /BH / VII.11/Koperasi, UKM & Perindak /2016 beranggotakan Petani Plasma lahan sawit yang dikelola oleh PT. Cahya Vidi Abadi (CVA) merupakan perusahaan bergerak dibidang usaha perkebunan kelapa sawit yang mengelola kebun plasma milik petani seluas ± 942,5 (sembilan ratus empat puluh dua koma lima) Ha dengan rincian untuk peserta plasma sesuai Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 928 / KPTS / HUTBUN / 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahya Vidi Abadi (CVA) tanggal 05 Desember 2016 berjumlah 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang dengan luas lahan yang bervariasi / berbeda - beda dengan jumlah

Halaman 10 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



luas keseluruhan lahan 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) Ha dan untuk 24 (dua puluh empat) petani plasma dengan luas 44,5 (empat puluh empat koma lima) Ha yang tercantum dalam Rekapitulasi peserta plasma yang sudah menyerahkan lahan (tertinggal proses SK 898) tanggal 30 November 2021 sehingga luas lahan kebun plasma yang dikelola oleh PT. Cahya Vidi Abadi (CVA) dengan jumlah keseluruhan lahan seluas \pm 942,5 (sembilan ratus empat puluh dua koma lima) Ha sehingga jumlah petani plasma kelapa sawit yang di kelola PT. Cahya Vidi Abadi (CVA) yaitu 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) petani plasma

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 bertempat di Kantor PT. Cahya Vidi Abadi (CVA) Palembang telah dilaksanakan Rapat Mediasi dalam rangka menindak lanjuti hasil peninjauan lokasi lahan kebun plasma yang sudah dibangun untuk Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang sudah tertanam seluas \pm 500 Ha dan lahan kebun plasma yang belum tertanam seluas \pm 400 Ha dengan hasil sebagai berikut :

1. Pihak PT. CVA telah menyiapkan lahan plasma untuk koperasi Cahaya Bersama Sawit yang sudah terbangun seluas \pm 500 Ha dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---|----------------|
| 1. Lokasi lahan plasma di devisi 1 seluas | = \pm 160 Ha |
| 2. Lokasi lahan plasma di devisi 2 seluas | = \pm 271 Ha |
| 3. Lokasi lahan plasma di devisi 3 seluas | = \pm 95 Ha |
| Total luas | = \pm 526 Ha |
2. Terhadap lahan plasma yang telah disiapkan tersebut sebagaimana Point 1 (satu) diatas pengurus Koperasi akan mengadakan rapat anggota terlebih dahulu guna mendapatkan persetujuan dari seluruh peserta plasma yang tercantum dalam SK Bupati Banyuasin Nomor : 928 /KPTS/ Hutbun/2016 tanggal 5 Desember 2016
3. Terhadap kebun plasma seluas \pm 95 Ha yang kondisinya belum terawat secara maksimal pihak perusahaan segera memperbaiki dan melakukan perawatan dalam waktu yang tidak terlalu lama mulai hari Senin tanggal 18 April 2022
4. Terhadap lahan plasma yang belum terbangun seluas \pm 400 Ha akan segera dilakukan pembangunan dengan komitmen dari perusahaan paling lama 18 bulan terhitung bulan Juni 2022 apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terpenuhi maka akan dipenuhi menggunakan lahan Inti



5. Berdasarkan penjelasan Manajemen PT. CVA bahwa dana yang ada dan siap dibagikan kepada peserta plasma dari tahun 2019, 2020 dan 2021 tersedia AHU sebesar Rp. 4.759.008.265 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dan pihak koperasi menerima dan akan membagikan kepada peserta plasma sesuai SK Bupati Banyuasin Nomor : 928/KPTS/Hutbun/2016
6. Terhadap pasal - pasal dalam perjanjian kerja sama nomor 25 tanggal 9 April 2016 Mardiliani, SH tahun 2016 yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini setelah dilakukan Musyawarah Mufakat para pihak dapat melakukan Addendum
7. Biaya Investasi pembangunan kebun plasma sebesar R. 52.236.028/Ha (lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah) per-Hektar dan menjadi plafon hutang yang akan lunas sampai dengan tahun 2027 pada kebun plasma seluas 526 Ha
8. Hasil rapat pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit dengan PT. CVA yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Polres Banyuasin akan disosialisasikan kepada anggota koperasi peserta plasma pada tanggal 20 April 2022 dan hasil sosialisasi yang dilakukan oleh pihak koperasi kepada peserta plasma akan dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Wakil Bupati Banyuasin pada tanggal 23 April 2022
- Bahwa pada tanggal 23 April 2022 terdakwa JUHAIDIR Als YOYON Bin NASIR yang menjabat selaku Ketua bersama dengan saksi BASRI Bin H. ZUBER (Alm) yang menjabat sebagai wakil, saksi TONI Bin DIMAN menjabat sebagai Sekretaris dan saksi H. BAHTIAR Bin DG. MANAMBUNG (Alm) menjabat sebagai Bendahara berdasarkan Akte Notaris No :01 tanggal 06 November 2021 yang menetapkan Selaku Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit periode tahun 2021 sampai dengan periode 2026 mengajukan pencairan dana SHU peserta plasma Koperasi Cahaya Bersama Sawit kepada PT. CVA untuk tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 senilai Rp. 4.759.008.265 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dibagikan segera sebelum hari raya Idul Fitri 1443 H
- Bahwa terhadap uang bagi hasil kebun plasma untuk periode tahun 2019, periode tahun 2020 dan periode tahun 2021 dengan jumlah uang sebesar

Halaman 12 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Rp. 4.759.008.265,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) pihak PT. CVA (Cahaya Vidi Abadi) sudah melakukan penyerahan uang bagi hasil kebun plasma tersebut kepada Koperasi Cahaya Bersama Sawit, dan penyerahan uang tersebut di lakukan pada tanggal 28 April 2022 di Kantor Cabang PT. CVA (Cahaya Vidi Abadi) yang beralamat di Jl. Letjen Harun Sohar No. 001 rt. 43 Rw. 011 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang

- Bahwa uang bagi hasil plasma sebanyak Rp. 4.759.008.265,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang telah diserahkan oleh PT. CVA kepada pihak KOPERASI CAHAYA BERSAMA SAWIT ketika itu diperuntukan kepada 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang petani plasma yang nama - namanya terdaftar di SURAT KEPUTUSAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 928 / KPTS / HUTBUN / 2016, Tanggal 5 DESEMBER 2016 TENTANG PENETAPAN CALON PESERTA KEBUN MASYARAKAT (PLASMA) KELAPA SAWIT PT. CAHYA VIDI ABADI dan untuk 24 (dua puluh empat) orang petani plasma yang tercantum dalam Rekapitulasi peserta plasma yang sudah menyerahkan lahan (tertinggal proses SK 898) tanggal 30 November 2021 dan oleh terdakwa uang yang diperuntukan untuk bagi hasil plasma tersebut terdakwa serahkan kepada saksi H. Arkoni, S.i.p Bin Maddani sebesar Rp. 150.000.000.(seratus lima puluh juta rupiah) untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan koperasi dengan PT. CVA melalui rapat di kantor dinas lingkungan hidup dan pertanahan Provinsi Sumsel dan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) di pinjamkan terdakwa ke pada saksi H. Arkoni, S.i.p Bin Maddani untuk keperluan pribadinya
- Bahwa terhadap uang bagi hasil kebun plasma untuk periode tahun 2019, periode tahun 2020 dan periode tahun 2021 dengan jumlah uang sebesar Rp. 4.759.008.265,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian:

| No | Tahun | Luas Lahan (Ha) | Jumlah Uang Hasil Plasma (Rp) |
|------------|-------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | 2019 | 942 | 463.158.181 |
| 2 | 2020 | 942 | 1.257.900.547 |
| 3 | 2021 | 942 | 3.037.949.537 |
| Total uang | | | 4.759.008.265 |



Sehingga jika uang bagi hasil plasma sebanyak Rp. 4.759.008.265,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dibagi dengan jumlah luas lahan plasma sebagai berikut : $Rp. 4.759.008.265 : 942 \text{ Ha} = Rp. 5.049.346$

Maka tiap - tiap petani plasma mendapatkan uang hasil kebun plasma dari PT. CVA sebesar Rp. 5.049.346 (lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) /Ha

- Bahwa setelah Koperasi Cahya Bersama Sawit menerima uang bagi hasil plasma sebanyak Rp. 4.759.008.265, - (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2022 saksi TONI Bin DIMAN bersama dengan terdakwa JUHAIDIR Als YOYON Bin NASIR, saksi TONI Bin DIMAN dan saksi H. BAHTIAR Bin DG. MANAMBUNG (Alm) selaku pengurus Koperasi mengadakan rapat luar biasa mengambil kebijakan tiap - tiap petani plasma mendapat uang bagi hasil sebesar Rp. 3.000.000 per Hektar yang mana kebijakan tersebut tidak sesuai dengan hasil keputusan mediasi yang telah disepakati antara PT. Cahya Vidi Abadi (CVA) Palembang dengan pihak Koperasi Cahya Bersama Sawit yang seharusnya tiap - tiap petani plasma mendapat uang bagi hasil sebesar Rp. 5.0439.346 per Ha
- Bahwa setelah mengadakan rapat luar biasa kemudian saksi TONI Bin DIMAN bersama - sama dengan terdakwa JUHAIDIR Als YOYON Bin NASIR, saksi BASRI Bin H. ZUBER (Alm), saksi H. BAHTIAR Bin DG. MANAMBUNG (Alm), dan Sdr. H. TAHER membagikan uang bagi hasil kepada anggota petani plasma sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 928 / KPTS / HUTBUN / 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahya Vidi Abadi (CVA) dan untuk 24 (dua puluh empat) petani plasma yang tercantum dalam Rekapitulasi peserta plasma yang diantaranya saksi Suntana Bin Jana memiliki kebun plasma sebanyak 7 (tuju) Ha yang seharusnya mendapat uang bagi hasil sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah), saksi Ruslan Bin H. Habib memiliki kebun plasma sebanyak 4 (empat) Ha yang seharusnya mendapat uang bagi hasil sebesar R. 20.000.000 (dua puluh juta) namun hanya di bayarkan sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), saksi Episosi Bin M. Kunci memiliki kebun plasma sebanyak 2 (dua) Ha yang seharusnya mendapat uang bagi



hasil sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun uang tersebut tidak dibayarkan kepada saksi Episosi Bin M. Kunci, saksi Ruki Bin Nista memiliki kebun plasma sebanyak 2 (dua) Ha yang seharusnya mendapat uang bagi hasil sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun hanya di bayarkan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), saksi Gunawan Bin Panennungi memiliki kebun plasma sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun hanya di bayarkan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan juga uang bagi hasil tersebut dibayarkan terdakwa kepada anggota petani plasma yang namanya tidak ada dalam Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 928 / KPTS / HUTBUN / 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahya Vidi Abadi (CVA)

- Bahwa terdakwa JUHAIDIR Als YOYON Bin NASIR bersama - sama dengan saksi TONI Bin DIMAN, saksi BASRI Bin H. ZUBER (Alm), saksi H. BAHTIAR Bin DG. MANAMBUNG (Alm), dan Sdr. H. TAHER yang merupakan pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang seharusnya membagikan uang bagi hasil kepada tiap - tiap petani plasma sebesar Rp. 5.049.346 (lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) /Ha namun hanya di bayarkan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) /Ha dan juga uang bagi hasil tersebut dibayarkan terdakwa kepada anggota petani plasma yang namanya tidak ada dalam Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 928 / KPTS / HUTBUN / 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahya Vidi Abadi (CVA)
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arifin, S.H. Bin Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, dan Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan kejadian Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit bersama-sama dengan wakil Ketua, Bendahara, dan Sekretaris Koperasi tersebut telah menggelapkan uang pembagian untuk anggota Koperasi tersebut;
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang hasil kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, yang mana uang tersebut diberikan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit yaitu Terdakwa selaku Ketua Koperasi, Basri selaku wakil Ketua, Toni selaku Sekretaris, dan Bahtiar selaku Bendahara;
- Bahwa Saksi bukan anggota Koperasi tersebut, Saksi mengetahui hal tersebut setelah para korban yang merupakan anggota Koperasi tersebut diantaranya adalah Gunawan, Episosi, Ruslan, Ruki dan Suntana memberi kuasa kepada Saksi selaku advokat untuk melaporkan para pengurus koperasi tersebut diantaranya adalah Terdakwa ke Polisi karena menurut para korban tersebut apabila jumlah uang yang diserahkan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi dibagi dengan luas lahan plasma yang terdaftar di Koperasi maka setiap 1 (satu) hektar tiap anggota plasma mendapatkan pembayaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun pada kenyataannya tidak demikian, para korban ada yang hanya mendapat bagian uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan ada yang mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kerugian para korban yang memberi kuasa kepada Saksi untuk melaporkan para pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit adalah sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa para korban tersebut telah di tetapkan sebagai calon plasma di lahan PT. Cahaya Vidi Abadi dengan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 928/KPTS/HUTBUN/2016 tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahaya Vidi Abadi yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2015;
- Bahwa untuk jumlah anggota Plasma yang terdaftar di dalam Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang tertuang di dalam Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 928/KPTS/HUTBUN/ 2016 tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahaya Vidi Abadi yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2016 sebanyak 375 (tiga ratus

Halaman 16 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



tujuh puluh lima) orang dengan luas lahan keseluruhan 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) hektar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Suntana Bin Jana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, dan Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan kejadian Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit bersama-sama dengan wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi tersebut telah menggelapkan uang pembagian untuk anggota Koperasi tersebut yang terjadi pada bulan April 2022 yang tanggal dan harinya Saksi lupa, bertempat di Desa Penuguan Kec. Selat Penuguan Kab. Banyuasin;
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang hasil kebun plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, yang mana uang tersebut diberikan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit yaitu Terdakwa selaku Ketua Koperasi, Basri selaku wakil Ketua, Toni selaku Sekretaris, dan Bahtiar selaku Bendahara pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi merupakan salah satu anggota koperasi tersebut yang menjadi korban;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi bersama para pengurus Koperasi inti lainnya yaitu Basri selaku wakil Ketua, Toni selaku Sekretaris dan Bahtiar selaku Bendahara telah kurang memberikan uang dari PT. Cahaya Vidi Abadi untuk pembayaran plasma pemilik yang tergabung menjadi anggota koperasi, diantaranya adalah Saksi, yang mana jumlah uang yang diserahkan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi apabila dibagi dengan luas lahan plasma yang terdaftar di Koperasi maka setiap 1 (satu) hektar mendapatkan pembayaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun pada kenyataannya tidak demikian, Saksi mendapat bagian uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) atau Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar, sedangkan Saksi yang memiliki lahan seluas 7 (tujuh) hektar seharusnya mendapat bagian Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga mengalami kerugian Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jumlah anggota plasma yang terdaftar di dalam Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang tertuang di dalam Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 928/KPTS/HUTBUN/ 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahaya Vidi Abadi yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2016 sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang dengan luas keseluruhan 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) hektar;
- Bahwa uang yang diberikan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi kepada pengurus Koperasi saat kejadian untuk dibagikan kepada seluruh anggota Koperasi sebagai pembayaran tahun 2019, 2020, 2021 dan diserahkan kepada pengurus tahun 2022 adalah sejumlah Rp4.700.000.000. (empat milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa penentuan pembagian setiap pemilik 1 (satu) hektar lahan plasma yang terdaftar di Koperasi Cahaya Bersama Sawit mendapatkan bagian uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari PT. Cahaya Vidi Abadi adalah dari penghitungan anggota koperasi lainnya sendiri berdasarkan uang yang diberikan PT. Cahaya Vidi Abadi kepada pengurus koperasi Cahaya Bersama Sawit saat kejadian untuk dibagikan kepada para Anggota Koperasi yaitu sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) dibagi dengan jumlah lahan yang terdaftar di Koperasi Cahaya Bersama Sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 928/KPTS/HUTBUN/ 2016 yang berjumlah 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) hektar dan dimiliki oleh 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada rapat penentuan pembagian uang bagi hasil kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang bagi hasil kebun plasma dari koperasi cahaya bersama sawit pada tanggal 9 mei 2022 dengan cara transfer dari rekening milik Saudara Basri selaku Wakil Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit ke rekening Saksi sendiri sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), setelah itu Basri mengeluarkan 1 (satu) lembar kwitansi untuk Saksi tanda tangani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membagi uang bagi hasil plasma dari perusahaan PT. Cahaya Vidi Abadi kepada anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) adalah Toni selaku Sekretaris Koperasi, Bahtiar selaku

Halaman 18 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara, Basri selaku Wakil Ketua, dan Terdakwa selaku Ketua Koperasi;

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan uang bagi hasil sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tidak ada janji dari pengurus koperasi cahaya bersama sawit, selang beberapa hari ketika itu diketahui ada beberapa peserta plasma lainnya yang mendapatkan uang penuh yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hektar, sehingga Saksi dan rekan-rekan lainnya kembali mendatangi Saksi Basri selaku wakil Ketua Koperasi dan pengurus koperasi lainnya, namun pada saat itu setiap pengurus koperasi mulai dari Terdakwa selaku Ketua Koperasi, sdr Basri selaku Wakil Ketua, sdr Toni selaku Sekretaris Koperasi dan Bahtiar selaku Bendahara saling lempar dengan alasan uang sudah habis dan selanjutnya selalu menghindar;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa Saksi setuju pada saat pengangkatan Pengurus Koperasi;
- Bahwa syarat untuk menjadi anggota Koperasi harus mempunyai tanah;
- Bahwa tidak semua anggota Koperasi saling kenal.
- Bahwa anggota Koperasi tidak pernah dikumpulkan semua.
- Bahwa Koperasi Cahaya Bersama Sawit belum memiliki kantor saat ini.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit ada memberitahukan akan membagikan uang sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada para anggota koperasi, Saksi mengetahui akan ada pembagian uang hasil plasma kepada para anggota Koperasi dari pembicaraan orang-orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit perihal Pengajuan Pencairan Dana SHU Peserta Koperasi Cahaya Bersama Sawit kepada PT. Cahaya Vidi Abadi dan isinya mengenai penentuan pembayaran sejumlah Rp5.049.346 (lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) per hektar yang diperlihatkan kepada Saksi di sidang ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Berita Acara Serah Terima Hasil Kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada tanggal 28 April 2022 tentang Serah Terima Hasil Kebun Plasma yang diperlihatkan kepada Saksi di sidang ini.

Halaman 19 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurus Koperasi mengadakan rapat tentang penentuan pembagian uang bagi hasil kebun plasma yang telah diberikan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi kepada pengurus Koperasi pada tanggal 7 November 2022 atau 2 (dua) minggu setelah uang bagi hasil plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi diterima oleh pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat untuk rapat mengambil putusan harus dihadiri minimal oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah semua anggota Koperasi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Berita Acara Hasil rapat anggota Koperasi Cahaya Bersama tanggal 7 Mei 2022 yang isinya adalah disepakati oleh anggota Koperasi biaya operasional pengurus koperasi sebesar 5% dari hasil dan disepakati oleh anggota koperasi pembagian plasma per hektar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Saksi tidak hadir pada rapat tersebut;
- Bahwa pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada tahun 2018 hanya Basri dan Toni yang masih menjadi pengurus pada pembagian tahun 2022, pada pembagian tahun 2018 Basri sebagai Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit, namun pada tahun 2022 Basri sebagai Wakil Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit, sedangkan Terdakwa dan Bahtiar adalah pengurus yang baru, Bahtiar sebagai Bendahara sedangkan Terdakwa sebagai Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa Saksi lebih sering menanyakan masalah pembagian hasil kebun plasma kepada Basri atau Toni, karena Basri dan Toni pengurus lama sehingga Saksi lebih kenal dengan Basri dan Toni daripada dengan Bahtiar selaku Bendahara dan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada pembagian uang bagi hasil plasma, selain itu Basri dan Toni juga memegang uang bagi hasil plasma Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada pembagian uang bagi hasil tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mau ganti rugi kekurangan pembagian uang bagi hasil plasma tahun 2022 kepada Saksi;
- Bahwa PT. Cahaya Vidi Abadi tidak ada lagi urusan dengan kekurangan bayar uang hasil usaha Plasma pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit kepada para anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai lahan yang termasuk dalam data susulan di luar SK Bupati Banyuwasin Nomor 928/KPTS/HUTBUN/ 2016 Tentang

Halaman 20 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahaya Vidi Abadi;

- Bahwa Saksi mengetahui yang membuat data peserta plasma yang ada dalam SK Bupati dan data susulan adalah perusahaan bukan Koperasi;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan undangan rapat koperasi, namun Saksi tidak pernah datang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Ruslan Bin H. Habib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, dan Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit, bersama-sama dengan wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi tersebut telah menggelapkan uang pembagian untuk anggota Koperasi tersebut yang terjadi pada bulan April 2022 yang tanggal dan harinya Saksi lupa, bertempat di Desa Penuguan Kec. Selat Penuguan Kab. Banyuasin;
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang hasil kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, yang mana uang tersebut diberikan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama yaitu Terdakwa selaku Ketua Koperasi, Basri selaku wakil Ketua, Toni selaku Sekretaris, dan Bahtiar selaku Bendahara pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi merupakan salah satu anggota koperasi tersebut yang menjadi korban;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi bersama para pengurus Koperasi inti lainnya yaitu Basri selaku wakil Ketua, Toni selaku Sekretaris dan Bahtiar selaku Bendahara telah kurang memberikan uang dari PT. Cahaya Vidi Abadi untuk pembayaran plasma pemilik yang tergabung menjadi anggota koperasi, diantaranya adalah Saksi, yang mana jumlah uang yang diserahkan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi apabila dibagi dengan luas lahan plasma yang terdaftar di Koperasi maka setiap 1 (satu) hektar mendapatkan pembayaran sejumlah Rp5.052.026,00 (lima juta lima puluh dua ribu dua puluh enam rupiah) namun pada kenyataannya tidak demikian, Saksi mendapat bagian uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua

Halaman 21 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) atau Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar, sedangkan Saksi yang memiliki lahan seluas 4 (empat) hektar yang terdaftar dalam Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 928/KPTS/HUTBUN/ 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahaya Vidi Abadi seharusnya mendapat bagian sejumlah Rp20.208.104,00 (dua puluh juta dua ratus delapan ribu seratus empat rupiah) sehingga Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.208.104,00 (delapan juta dua ratus delapan ribu seratus empat rupiah);

- Bahwa untuk jumlah anggota plasma yang terdaftar di dalam Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang tertuang di dalam Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 928/KPTS/HUTBUN/ 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahaya Vidi Abadi yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2016 sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang dengan luas keseluruhan 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) hektar;
- Bahwa uang yang diberikan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi kepada pengurus Koperasi saat kejadian untuk dibagikan kepada seluruh anggota Koperasi sebagai pembayaran tahun 2019, 2020, dan 2021 dan diserahkan kepada pengurus tahun 2022 adalah sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa penentuan pembagian setiap pemilik 1 (satu) hektar lahan plasma yang terdaftar di Koperasi Cahaya Bersama Sawit mendapatkan bagian uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari PT. Cahaya Vidi Abadi adalah dari penghitungan anggota koperasi lainnya sendiri berdasarkan uang yang diberikan PT. Cahaya Vidi Abadi kepada pengurus koperasi Cahaya Bersama Sawit saat kejadian untuk dibagikan kepada para Anggota Koperasi yaitu sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dibagi dengan jumlah lahan yang terdaftar di Koperasi Cahaya Bersama Sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 928/KPTS/HUTBUN/ 2016 yang berjumlah 898 hektar dan dimiliki oleh 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang;
- Bahwa Saksi hadir pada rapat penentuan pembagian uang bagi hasil kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Koperasi Cahaya Bersama Sawit, namun tidak sampai selesai karena sudah tidak kondusif, pada rapat tersebut ditentukan setiap pemilik 1 (satu) hektar lahan sawit

Halaman 22 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdaftar sebagai anggota koperasi mendapatkan uang bagi hasil sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar;

- Bahwa anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang hadir pada rapat penentuan pembagian uang bagi hasil dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Koperasi Cahaya Bersama Sawit berjumlah sekitar 100 (seratus) orang;
- Bahwa seluruh Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit hadir pada rapat penentuan pembagian uang bagi hasil dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Koperasi Cahaya Bersama Sawit termasuk dewan Pengawas juga hadir, dan rapat tersebut dipimpin oleh Terdakwa Bahtiar, namun yang setuju pembagian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar hanya sedikit, banyak yang tidak setuju sehingga belum diputuskan pembagian jumlah tersebut para peserta rapat yang hadir rusuh kemudian Saksi pulang meninggalkan rapat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui alasan pada akhirnya pembagian uang bagi hasil tersebut terselenggara per hektar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan uang bagi hasil kebun plasma dari koperasi cahaya bersama sawit dengan cara transfer dari Rekening Saudara Basri selaku Wakil Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit ke rekening Saksi sendiri sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membagi uang bagi hasil plasma dari Perusahaan PT. Cahaya Vidi Abadi kepada anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) adalah Toni selaku Sekretaris Koperasi, Bahtiar selaku Bendahara, Basri selaku Wakil Ketua, namun sepengetahuan Saksi, Terdakwa selaku Ketua Koperasi tidak ada membagikan uang bagi hasil pada tahun 2022 kepada para anggota;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan uang bagi hasil sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tidak ada janji dari pengurus koperasi cahaya bersama sawit untuk melunasi pembayaran uang bagi hasil Saksi, akan tetapi ada beberapa peserta plasma lainnya yang mendapatkan uang penuh yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hektar, sehingga Saksi dan rekan-rekan lainnya kembali mendatangi Saksi Basri selaku wakil Ketua Koperasi dan pengurus koperasi lainnya, namun pada saat itu setiap pengurus koperasi mulai dari Terdakwa selaku Ketua Koperasi, Sdr Basri selaku Wakil Ketua, Sdr Toni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Sekretaris Koperasi dan Bahtiar selaku Bendahara saling lempar dengan alasan uang sudah habis dan selanjutnya selalu menghindar;

- Bahwa Saksi mendapatkan uang bagi hasil kebun plasma bukan dari Bahtiar selaku bendahara akan tetapi dari Basri selaku Wakil Ketua karena Saksi awalnya sudah meminta uang bagi hasil kebun plasma tersebut kepada Terdakwa, namun Bahtiar mengarahkan Saksi untuk meminta kepada Basri disebabkan menurut pengakuan Terdakwa uang yang ada pada Terdakwa sudah habis dibagikan kepada anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit lainnya;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi setuju pada saat pengangkatan Pengurus Koperasi;
- Bahwa syarat untuk menjadi anggota Koperasi harus mempunyai tanah;
- Bahwa tidak semua anggota Koperasi saling kenal;
- Bahwa anggota Koperasi tidak pernah dikumpulkan semua;
- Bahwa Koperasi Cahaya Bersama Sawit belum memiliki kantor saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit ada memberitahukan akan membagikan uang sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada para anggota koperasi, Saksi mengetahui akan ada pembagian uang hasil plasma kepada para anggota Koperasi dari pembicaraan orang-orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit perihal Pengajuan Pencairan Dana SHU Peserta Koperasi Cahaya Bersama Sawit kepada PT. Cahaya Vidi Abadi dan isinya mengenai penentuan pembayaran sejumlah Rp5.049.346 (lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) per hektar yang diperlihatkan kepada Saksi di sidang ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Berita Acara Serah Terima Hasil Kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Koperasi Cahya Bersama Sawit pada tanggal 28 April 2022 tentang Serah Terima Hasil Kebun Plasma yang diperlihatkan kepada Saksi di sidang ini;
- Bahwa Pengurus Koperasi mengadakan rapat tentang penentuan pembagian uang bagi hasil kebun plasma yang telah diberikan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi kepada pengurus Koperasi pada tanggal 7 November 2022 atau 2 (dua) minggu setelah uang bagi hasil plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi diterima oleh pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit;

Halaman 24 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar daftar hadir rapat penentuan pembagian uang bagi hasil kebun plasma yang telah diberikan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi kepada pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada tahun 2022 yang fotokopinya diperlihatkan kepada Saksi di sidang ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat untuk rapat mengambil putusan harus dihadiri minimal oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah semua anggota Koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Berita Acara Hasil rapat anggota Koperasi Cahaya Bersama tanggal 7 Mei 2022 yang isinya adalah disepakati oleh anggota Koperasi biaya operasional pengusur koperasi sebesar 5% dari hasil dan disepakati oleh anggota koperasi pembagian plasma per hektar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Saksi tidak hadir sampai selesai pada rapat tersebut, namun pada saat Saksi masih mengikuti rapat memang ada pembahasan mengenai hal tersebut;
- Bahwa Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada tahun 2018 hanya Basri dan Toni yang masih menjadi pengurus pada pembagian tahun 2022, pada pembagian tahun 2018 Basri sebagai Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit, namun pada tahun 2022 Basri sebagai Wakil Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit, sedangkan Terdakwa dan Bahtiar adalah pengurus yang baru, Bahtiar sebagai Bendahara sedangkan Juhaidir sebagai Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa Saksi lebih sering menanyakan masalah pembagian hasil kebun plasma kepada Basri atau Toni, karena Basri dan Toni pengurus lama sehingga Saksi lebih kenal dengan Basri dan Toni daripada dengan Bahtiar selaku Bendahara dan Juhaidir selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada pembagian uang bagi hasil plasma, selain itu Basri dan Toni juga memegang uang bagi hasil plasma Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada pembagian uang bagi hasil tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mau ganti rugi kekurangan pembagian uang bagi hasil plasma tahun 2022 kepada Saksi;
- Bahwa PT. Cahaya Vidi Abadi tidak ada lagi urusan dengan dengan kekurangan bayar uang hasil usaha Plasma pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit kepada para anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai lahan yang termasuk dalam data susulan di luar SK Bupati Banyuasin Nomor 928/KPTS/HUTBUN/ 2016 Tentang

Halaman 25 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahaya Vidi Abadi;

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani persetujuan uang bagi hasil kebun plasma dibagi rata menjadi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bagi setiap pemilik 1 (satu) hektar lahan plasma pada koperasi Cahaya Bersama Sawit pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mempermasalahkan uang bagi hasil kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi dibagi rata pada pembagian tahun 2018 karena uang yang didapat dari PT. Cahaya Vidi Abadi tidak terlalu besar dan merupakan pembagian pertama kali;
- Bahwa Saksi ada mendapat undangan rapat Koperasi, namun kadang-kadang Saksi hadir dan kadang-kadang tidak hadir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Episosi Bin M. Kunci dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, dan Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit, bersama-sama dengan wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi tersebut telah menggelapkan uang pembagian untuk anggota Koperasi tersebut yang terjadi pada bulan April 2022 yang tanggal dan harinya Saksi lupa, bertempat di Desa Penuguan Kec. Selat Penuguan, Kab. Banyuasin;
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang hasil kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, yang mana uang tersebut diberikan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Produsen Cahaya Bersama yaitu Terdakwa selaku Ketua Koperasi, Basri selaku wakil Ketua, Toni selaku Sekretaris, dan Bahtiar selaku Bendahara pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi merupakan salah satu anggota koperasi tersebut yang menjadi korban;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit, bersama para pengurus Koperasi inti lainnya yaitu Basri selaku wakil Ketua, Toni selaku Sekretaris dan Bahtiar selaku Bendahara telah kurang memberikan uang dari PT. Cahaya Vidi Abadi untuk pembayaran plasma pemilik yang

Halaman 26 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



tergabung menjadi anggota koperasi, diantaranya adalah Saksi, yang mana jumlah uang yang diserahkan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi selaku pengelola kebun plasma milik para anggota koperasi tersebut apabila dibagi dengan luas lahan plasma yang terdaftar di Koperasi maka setiap 1 (satu) hektar mendapatkan pembayaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun pada kenyataannya tidak demikian, Saksi tidak mendapatkan bagian uang hasil usaha dari 2 (dua) hektar lahan plasma Saksi tersebut;

- Bahwa untuk jumlah anggota plasma yang terdaftar di dalam Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang tertuang di dalam Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 928/KPTS/HUTBUN/ 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahaya Vidi Abadi yang dikeluarkan pada tanggal 05 Desember 2016 sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang dengan luas keseluruhan 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) hektar;
- Bahwa uang yang diberikan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi kepada pengurus Koperasi saat kejadian untuk dibagikan kepada seluruh anggota Koperasi sebagai pembayaran tahun 2019, 2020, 2021 dan diserahkan kepada pengurus tahun 2022 adalah sejumlah Rp4.700.000.000. (empat milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa penentuan pembagian setiap pemilik 1 (satu) hektar lahan plasma yang terdaftar di Koperasi Cahaya Bersama Sawit mendapatkan bagian uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari PT. Cahaya Vidi Abadi adalah dari penghitungan anggota koperasi lainnya sendiri berdasarkan uang yang diberikan PT. Cahaya Vidi Abadi kepada pengurus koperasi Cahaya Bersama Sawit saat kejadian untuk dibagikan kepada para Anggota Koperasi yaitu sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) dibagi dengan jumlah lahan yang terdaftar di Koperasi Cahaya Bersama Sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 928/KPTS/HUTBUN/ 2016 yang berjumlah 898 hektar dan dimiliki oleh 375 orang;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada Rapat penentuan pembagian uang bagi hasil kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Koperasi Cahaya Bersama Sawit karena tidak diundang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membagi uang bagi hasil plasma dari Perusahaan PT. Cahaya Vidi Abadi kepada anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus

Halaman 27 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) adalah Toni selaku Sekretaris Koperasi, Bahtiar selaku Bendahara, Basri selaku Wakil Ketua, namun Terdakwa selaku Ketua Koperasi sepengetahuan Saksi tidak ada menyalurkan uang tersebut kepada anggota koperasi;

- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi Saksi setuju pada saat pengangkatan Pengurus Koperasi;
- Bahwa syarat untuk menjadi anggota Koperasi harus mempunyai tanah;
- Bahwa tidak semua anggota Koperasi saling kenal;
- Bahwa Anggota Koperasi tidak pernah dikumpulkan semua;
- Bahwa Koperasi Cahaya Bersama Sawit belum memiliki kantor saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit ada memberitahukan akan membagikan uang sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada para Anggota koperasi, Saksi mengetahui akan ada pembagian uang hasil plasma kepada para anggota Koperasi dari pembicaraan orang-orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit perihal Pengajuan Pencairan Dana SHU Peserta Koperasi Cahaya Bersama Sawit kepada PT. Cahaya Vidi Abadi dan isinya mengenai penentuan pembayaran sejumlah Rp5.049.346 (lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) per hektar yang diperlihatkan kepada Saksi di sidang ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Berita Acara Serah Terima Hasil Kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Koperasi Cahya Bersama Sawit pada tanggal 28 April 2022 tentang Serah Terima Hasil Kebun Plasma yang diperlihatkan kepada Saksi di sidang ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat untuk rapat mengambil putusan harus dihadiri minimal oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah semua anggota Koperasi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Berita Acara Hasil rapat anggota Koperasi Cahaya Bersama tanggal 7 Mei 2022 yang isinya adalah disepakati oleh anggota Koperasi biaya operasional pengusur koperasi sebesar 5% dari hasil dan disepakati oleh anggota koperasi pembagian plasma per hektar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Saksi tidak hadir pada rapat tersebut;

Halaman 28 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada tahun 2018 hanya Basri dan Toni yang masih menjadi pengurus pada pembagian tahun 2022, pada pembagian tahun 2018 Basri sebagai Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit, namun pada tahun 2022 Basri sebagai Wakil Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit, sedangkan Terdakwa dan Bahtiar adalah pengurus yang baru, Bahtiar sebagai Bendahara sedangkan Terdakwa sebagai Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan masalah pembagian hasil kebun plasma yang dibayarkan pada tahun 2022 kepada Terdakwa karena Saksi lebih kenal dengan Basri selaku Wakil Ketua yang merupakan pengurus lama, selain itu Basri juga memegang uang bagi hasil plasma Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada pembagian uang bagi hasil tahun 2022, namun Basri selalu tidak ada di rumah setiap Saksi datang ke rumahnya, dan setiap Saksi telpon Basri tidak pernah mengangkat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mau ganti rugi kekurangan pembagian uang bagi hasil plasma tahun 2022 kepada Saksi;
- Bahwa PT. Cahaya Vidi Abadi tidak ada lagi urusan dengan kekurangan bayar Bahwa uang hasil usaha Plasma pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit kepada para anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Basri untuk mendapatkan uang bagi hasil kebun plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi pada tahun 2022, namun Saksi Basri mengatakan nanti-nanti, dan Saksi juga pernah datang kembali ke rumah Saksi Basri namun Saksi Basri tidak ada, dikatakan Istrinya kalau Basri di pasar, Saksi lalu pergi ke pasar, akan tetapi Basri tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahui yang membuat data peserta Plasma yang ada dalam SK Bupati dan data susulan adalah perusahaan bukan Koperasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat undangan rapat Koperasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit pernah memberikan undangan untuk mengikuti rapat kepada Saksi;

Menimbang bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

Halaman 29 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Ruki Bin Nista dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, dan Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit, bersama-sama dengan wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi tersebut telah menggelapkan uang pembagian untuk anggota Koperasi tersebut yang terjadi pada bulan April 2022 yang tanggal dan harinya Saksi lupa, bertempat di Desa Penuguan Kec. Selat Penuguan, Kab. Banyuasin;
 - Bahwa uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang hasil kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, yang mana uang tersebut diberikan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Produsen Cahaya Bersama yaitu Terdakwa selaku Ketua Koperasi, Basri selaku wakil Ketua, Toni selaku Sekretaris, dan Bahtiar selaku Bendahara pada tahun 2022;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi merupakan salah satu anggota koperasi tersebut yang menjadi korban;
 - Bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit, bersama para pengurus Koperasi inti lainnya yaitu Basri selaku wakil Ketua, Toni selaku Sekretaris dan Bahtiar selaku Bendahara telah kurang memberikan uang dari PT. Cahaya Vidi Abadi untuk pembayaran plasma pemilik yang tergabung menjadi anggota koperasi, diantaranya adalah Saksi, yang mana jumlah uang yang diserahkan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi selaku pengelola kebun plasma milik para anggota koperasi tersebut apabila dibagi dengan luas lahan plasma yang terdaftar di Koperasi maka setiap 1 (satu) hektar mendapatkan pembayaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun pada kenyataannya tidak demikian, Saksi mendapat bagian uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar, sedangkan Saksi yang memiliki lahan seluas 2 (dua) hektar seharusnya mendapat bagian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa untuk jumlah anggota plasma yang terdaftar di dalam Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang tertuang di dalam Surat Keputusan Bupati

Halaman 30 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin Nomor 928/KPTS/HUTBUN/ 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahaya Vidi Abadi yang dikeluarkan pada tanggal 05 Desember 2016 sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang dengan luas keseluruhan 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) hektar;

- Bahwa uang yang diberikan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi kepada pengurus Koperasi saat kejadian untuk dibagikan kepada seluruh anggota Koperasi sebagai pembayaran tahun 2019, 2020, 2021 dan diserahkan kepada pengurus tahun 2022 adalah sejumlah Rp4.700.000.000. (empat milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa penentuan pembagian setiap pemilik 1 (satu) hektar lahan plasma yang terdaftar di Koperasi Cahaya Bersama Sawit mendapatkan bagian uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari PT. Cahaya Vidi Abadi adalah dari penghitungan anggota koperasi lainnya sendiri berdasarkan uang yang diberikan PT. Cahaya Vidi Abadi kepada pengurus koperasi Cahaya Bersama Sawit saat kejadian untuk dibagikan kepada para Anggota Koperasi yaitu sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) dibagi dengan jumlah lahan yang terdaftar di Koperasi Cahaya Bersama Sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 928/KPTS/HUTBUN/ 2016 yang berjumlah 898 hektar dan dimiliki oleh 375 orang;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada Rapat penentuan pembagian uang bagi hasil kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang bagi hasil kebun plasma dari koperasi cahaya bersama sawit pada tanggal dan bulan yang tidak Saksi ingat lagi namun di tahun 2022 dengan cara Saksi mendatangi rumah Toni selaku Sekretaris Koperasi untuk menagih uang pembagian Saksi, dan saat itu Toni memberi secara tunai dengan jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanpa tanda bukti dan tanpa ada saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membagi uang bagi hasil plasma dari Perusahaan PT. Cahaya Vidi Abadi kepada anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) adalah Toni selaku Sekretaris Koperasi, Bahtiar selaku Bendahara, Basri selaku Wakil Ketua, sedangkan Terdakwa selaku Ketua Koperasi sepengetahuan Saksi tidak mengurus uang tersebut;

Halaman 31 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada janji dari pengurus koperasi cahaya bersama sawit untuk melunasi pembagian hasil usaha kebun plasma Saksi yang kurang, namun selang beberapa hari ketika itu diketahui ada beberapa peserta plasma lainnya yang mendapatkan uang penuh yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hektar, sehingga Saksi dan rekan-rekan lainnya kembali mendatangi Saksi Basri selaku wakil Ketua Koperasi dan pengurus koperasi lainnya, namun pada saat itu setiap pengurus koperasi mulai dari Terdakwa selaku Ketua Koperasi, sdr Basri selaku Wakil Ketua, sdr Toni selaku Sekretaris Koperasi dan Bahtiar selaku Bendahara saling lempar dengan alasan uang sudah habis dan selanjutnya selalu menghindar.
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi setuju pada saat pengangkatan Pengurus Koperasi;
- Bahwa syarat untuk menjadi anggota Koperasi harus mempunyai tanah;
- Bahwa tidak semua anggota Koperasi saling kenal;
- Bahwa anggota Koperasi tidak pernah dikumpulkan semua;
- Bahwa Koperasi Cahaya Bersama Sawit belum memiliki kantor saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit ada memberitahukan akan membagikan uang sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada para Anggota koperasi, Saksi mengetahui akan ada pembagian uang hasil plasma kepada para anggota Koperasi dari pembicaraan orang-orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit perihal Pengajuan Pencairan Dana SHU Peserta Koperasi Cahaya Bersama Sawit kepada PT. Cahaya Vidi Abadi dan isinya mengenai penentuan pembayaran sejumlah Rp5.049.346 (lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) per hektar yang diperlihatkan kepada Saksi di sidang ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Berita Acara Serah Terima Hasil Kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Koperasi Cahya Bersama Sawit pada tanggal 28 April 2022 tentang Serah Terima Hasil Kebun Plasma yang diperlihatkan kepada Saksi di sidang ini.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kapan Pengurus Koperasi mengadakan rapat tentang penentuan jumlah pembagian uang hasil usaha kebun plasma untuk para anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit.

Halaman 32 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat untuk rapat mengambil putusan harus dihadiri minimal oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah semua anggota Koperasi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Berita Acara Hasil rapat anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit tanggal 7 Mei 2022 yang isinya adalah disepakati oleh anggota Koperasi biaya operasional pengusur koperasi sebesar 5% dari hasil dan disepakati oleh anggota koperasi pembagian plasma per hektar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Saksi tidak hadir pada rapat tersebut;
- Bahwa tidak ada masalah pada pembagian uang bagi hasil plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi yang dibagikan oleh Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada tahun 2018;
- Bahwa pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada tahun 2018 hanya Basri dan Toni yang masih menjadi pengurus pada pembagian tahun 2022, pada pembagian tahun 2018 Basri sebagai Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit, namun pada tahun 2022 Basri sebagai Wakil Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit, sedangkan Terdakwa dan Bahtiar adalah pengurus yang baru, Bahtiar sebagai Bendahara sedangkan Terdakwa sebagai Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa Saksi lebih sering menanyakan masalah pembagian hasil kebun plasma kepada Basri atau Toni, karena Basri dan Toni pengurus lama sehingga Saksi lebih kenal dengan Basri dan Toni daripada dengan Bahtiar selaku Bendahara dan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada pembagian uang bagi hasil plasma, selain itu Basri dan Toni juga memegang uang bagi hasil plasma Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada pembagian uang bagi hasil tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak berunding oleh Bahtiar selaku Bendahara Koperasi Cahaya Sawit Bersama maupun Terdakwa selaku Ketua Koperasi tersebut mengenai permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mau ganti rugi kekurangan pembagian uang bagi hasil plasma tahun 2022 kepada Saksi;
- Bahwa PT. Cahaya Vidi Abadi tidak ada lagi urusan dengan kekurangan bayar uang hasil usaha Plasma pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit kepada para anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit;

Halaman 33 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang membuat data peserta plasma yang ada dalam SK Bupati dan data susulan adalah perusahaan bukan Koperasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat undangan rapat Koperasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit pernah memberikan undangan untuk mengikuti rapat kepada Saksi;

Menimbang bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

6. Saksi Gunawan Bin Panennungi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, dan Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit, bersama-sama dengan wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi tersebut telah menggelapkan uang pembagian untuk anggota Koperasi tersebut yang terjadi pada bulan April 2022 yang tanggal dan harinya Saksi lupa, bertempat di Desa Penuguan Kec. Selat Penuguan, Kab. Banyuasin;
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang hasil kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, yang mana uang tersebut diberikan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Produsen Cahaya Bersama yaitu Terdakwa selaku Ketua Koperasi, Basri selaku wakil Ketua, Toni selaku Sekretaris, dan Bahtiar selaku Bendahara pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi merupakan salah satu anggota koperasi tersebut yang menjadi korban;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit, bersama para pengurus Koperasi inti lainnya yaitu Basri selaku wakil Ketua, Toni selaku Sekretaris dan Bahtiar selaku Bendahara telah kurang memberikan uang dari PT. Cahaya Vidi Abadi untuk pembayaran plasma pemilik yang tergabung menjadi anggota koperasi, diantaranya adalah Saksi, yang mana jumlah uang yang diserahkan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi selaku pengelola kebun plasma milik para anggota koperasi tersebut apabila



dibagi dengan luas lahan plasma yang terdaftar di Koperasi maka setiap 1 (satu) hektar mendapatkan pembayaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun pada kenyataannya tidak demikian, Saksi mendapat bagian uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan Saksi yang memiliki lahan seluas 2 (dua) hektar seharusnya mendapat bagian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa untuk jumlah anggota plasma yang terdaftar di dalam Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang tertuang di dalam Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 928/KPTS/HUTBUN/ 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahaya Vidi Abadi yang dikeluarkan pada tanggal 05 Desember 2016 sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang dengan luas keseluruhan 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) hektar;
- Bahwa uang yang diberikan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi kepada pengurus Koperasi saat kejadian untuk dibagikan kepada seluruh anggota Koperasi sebagai pembayaran tahun 2019, 2020, 2021 dan diserahkan kepada pengurus tahun 2022 adalah sejumlah Rp4.700.000.000. (empat milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa penentuan pembagian setiap pemilik 1 (satu) hektar lahan plasma yang terdaftar di Koperasi Cahaya Bersama Sawit mendapatkan bagian uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari PT. Cahaya Vidi Abadi adalah dari penghitungan anggota koperasi lainnya sendiri berdasarkan uang yang diberikan PT. Cahaya Vidi Abadi kepada pengurus koperasi Cahaya Bersama Sawit saat kejadian untuk dibagikan kepada para Anggota Koperasi yaitu sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) dibagi dengan jumlah lahan yang terdaftar di Koperasi Cahaya Bersama Sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 928/KPTS/HUTBUN/ 2016 yang berjumlah 898 hektar dan dimiliki oleh 375 orang;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada Rapat penentuan pembagian uang bagi hasil kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang bagi hasil kebun plasma untuk tahun 2019, 2020, 2021 dari Basri selaku Wakil Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit secara 2 (dua) tahap yang pertama pada tanggal yang Saksi lupa namun pada bulan Mei 2022 Basri mentransfer uang dari rekening Basri ke



rekening Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang kedua pada bulan Oktober 2022 dengan cara yang sama Basri mentransfer uang dari rekening miliknya ke rekening milik Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga jumlah uang pembagian hasil usaha plasma yang Saksi terima dari koperasi cahaya bersama sawit berjumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membagi uang bagi hasil plasma dari Perusahaan PT. Cahaya Vidi Abadi kepada anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) adalah Toni selaku Sekretaris Koperasi, Bahtiar selaku Bendahara, Basri selaku Wakil Ketua, sedangkan Terdakwa selaku Ketua Koperasi sepengetahuan Saksi tidak menyalurkan uang tersebut;
- Bahwa tidak ada janji dari pengurus koperasi cahaya bersama sawit untuk melunasi pembagian hasil usaha kebun plasma Saksi yang kurang, namun selang beberapa hari ketika itu diketahui ada beberapa peserta plasma lainnya yang mendapatkan uang penuh yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hektar, sehingga Saksi dan rekan-rekan lainnya kembali mendatangi Saksi Basri selaku wakil Ketua Koperasi dan pengurus koperasi lainnya, namun pada saat itu setiap pengurus koperasi mulai dari Terdakwa selaku Ketua Koperasi, Sdr Basri selaku Wakil Ketua, Sdr Toni selaku Sekretaris Koperasi dan Bahtiar selaku Bendahara saling lempar dengan alasan uang sudah habis dan selanjutnya selalu menghindar;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi setuju pada saat pengangkatan Pengurus Koperasi;
- Bahwa syarat untuk menjadi anggota Koperasi harus mempunyai tanah;
- Bahwa tidak semua anggota Koperasi saling kenal;
- Bahwa anggota Koperasi tidak pernah dikumpulkan semua;
- Bahwa Koperasi Cahaya Bersama Sawit belum memiliki kantor saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit ada memberitahukan akan membagikan uang sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada para Anggota koperasi, Saksi mengetahui akan ada pembagian uang hasil plasma kepada para anggota Koperasi dari pembicaraan orang-orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit perihal Pengajuan

Halaman 36 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Pencairan Dana SHU Peserta Koperasi Cahaya Bersama Sawit kepada PT. Cahaya Vidi Abadi dan isinya mengenai penentuan pembayaran sejumlah Rp5.049.346 (lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) per hektar yang diperlihatkan kepada Saksi di sidang ini;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Berita Acara Serah Terima Hasil Kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Koperasi Cahya Bersama Sawit pada tanggal 28 April 2022 tentang Serah Terima Hasil Kebun Plasma yang diperlihatkan kepada Saksi di sidang ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kapan Pengurus Koperasi mengadakan rapat tentang penentuan jumlah pembagian uang hasil usaha kebun plasma untuk para anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa Saksi tidak ada diundang Pengurus Koperasi untuk menghadiri rapat tentang penentuan jumlah pembagian uang hasil usaha kebun plasma untuk para anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada tanggal 7 Mei 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat untuk rapat mengambil putusan harus dihadiri minimal oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah semua anggota Koperasi;
- Bahwa penghasilan Saksi selain dari hasil kebun plasma yang terdaftar di Koperasi Cahaya Bersama Sawit adalah Saksi merupakan karyawan PT Cahya Vidi Abadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Berita Acara Hasil rapat anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit tanggal 7 Mei 2022 yang isinya adalah disepakati oleh anggota Koperasi biaya operasional pengurus koperasi sebesar 5% dari hasil dan disepakati oleh anggota koperasi pembagian plasma per hektar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Saksi tidak hadir pada rapat tersebut;
- Bahwa Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada tahun 2018 hanya Basri dan Toni yang masih menjadi pengurus pada pembagian tahun 2022, pada pembagian tahun 2018 Basri sebagai Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit, namun pada tahun 2022 Basri sebagai Wakil Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit, sedangkan Terdakwa dan Bahtiar adalah pengurus yang baru, Bahtiar sebagai Bendahara sedangkan Terdakwa sebagai Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa Saksi lebih sering menanyakan masalah pembagian hasil kebun plasma kepada Basri, karena Basri pengurus lama yang dahulunya

Halaman 37 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



menjabat sebagai Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit sebelum Terdakwa sehingga Saksi lebih kenal dengan Basri daripada dengan Bahtiar selaku Bendahara dan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada pembagian uang bagi hasil plasma, selain itu Basri dan Toni juga memegang uang bagi hasil plasma Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada pembagian uang bagi hasil tahun 2022;

- Bahwa Terdakwa belum ada mau ganti rugi kekurangan pembagian uang bagi hasil plasma tahun 2019, 2020, dan 2021 yang dibayarkan pada tahun 2022 kepada Saksi;
- Bahwa PT. Cahaya Vidi Abadi tidak ada lagi urusan dengan kekurangan bayar uang hasil usaha Plasma pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit kepada para anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang membuat data peserta Plasma yang ada dalam SK Bupati dan data susulan adalah perusahaan bukan Koperasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat undangan rapat Koperasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Saksi Sudirman Bin Indung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, dan Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit, bersama-sama dengan wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi tersebut telah menggelapkan uang pembagian untuk anggota Koperasi tersebut yang terjadi pada bulan April 2022 yang tanggal dan harinya Saksi lupa, bertempat di Desa Penuguan Kec. Selat Penuguan, Kab. Banyuasin;
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang hasil kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, yang mana uang tersebut diberikan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Produsen Cahaya Bersama yaitu Terdakwa selaku Ketua Koperasi, Basri selaku wakil Ketua, Toni selaku Sekretaris, dan Bahtiar selaku Bendahara pada tahun 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi merupakan salah satu anggota koperasi tersebut yang menjadi korban;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit, bersama para pengurus Koperasi inti lainnya yaitu Basri selaku wakil Ketua, Toni selaku Sekretaris dan Bahtiar selaku Bendahara telah kurang memberikan uang dari PT. Cahaya Vidi Abadi untuk pembayaran plasma pemilik yang tergabung menjadi anggota koperasi, diantaranya adalah Saksi, yang mana jumlah uang yang diserahkan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi selaku pengelola kebun plasma milik para anggota koperasi tersebut apabila dibagi dengan luas lahan plasma yang terdaftar di Koperasi maka setiap 1 (satu) hektar mendapatkan pembayaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun pada kenyataannya tidak demikian, Saksi mendapat bagian uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar, sedangkan Saksi yang memiliki lahan seluas 2 (dua) hektar seharusnya mendapat bagian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa untuk jumlah anggota plasma yang terdaftar di dalam Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang tertuang di dalam Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 928/KPTS/HUTBUN/ 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahaya Vidi Abadi yang dikeluarkan pada tanggal 05 Desember 2016 sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang dengan luas keseluruhan 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) hektar;
- Bahwa uang yang diberikan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi kepada pengurus Koperasi saat kejadian untuk dibagikan kepada seluruh anggota Koperasi sebagai pembayaran tahun 2019, 2020, 2021 dan diserahkan kepada pengurus tahun 2022 adalah sejumlah Rp4.700.000.000. (empat milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa penentuan pembagian setiap pemilik 1 (satu) hektar lahan plasma yang terdaftar di Koperasi Cahaya Bersama Sawit mendapatkan bagian uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari PT. Cahaya Vidi Abadi adalah dari penghitungan anggota koperasi lainnya sendiri berdasarkan uang yang diberikan PT. Cahaya Vidi Abadi kepada pengurus koperasi Cahaya Bersama Sawit saat kejadian untuk dibagikan kepada para Anggota Koperasi yaitu sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) dibagi dengan jumlah lahan yang terdaftar di

Halaman 39 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Cahaya Bersama Sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 928/KPTS/HUTBUN/ 2016 yang berjumlah 898 hektar dan dimiliki oleh 375 orang;

- Bahwa Saksi tidak hadir pada Rapat penentuan pembagian uang bagi hasil kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang bagi hasil kebun plasma untuk tahun 2019, 2020, 2021 dari Basri selaku Wakil Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara tunai pada saat itu tepatnya pada tanggal yang tidak Saksi ingat lagi, namun pada bulan Juli tahun 2022 Saksi datang ke rumah Basri;
- Bahwa Saksi tidak komplain kepada Basri pada saat menyerahkan uang bagi hasil berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 2 (dua) hektar kebun plasma yang Saksi miliki karena awalnya Saksi diberitahu oleh pengurus Koperasi jika setiap pemilik 1 (satu) hektar kebun plasma mendapat bagian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun belakangan Saksi baru mengetahui kalau bagian yang sebenarnya adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hektar dan saat itu Saksi hanya menunggu saja pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit memberikan kekurangan uang yang diberikan kepada Saksi, namun sampai saat ini pengurus koperasi Cahaya Bersama Sawit saat itu yaitu Terdakwa, Bahtiar, Basri, dan Toni belum memberikan kekurangan pembayaran tersebut kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membagi uang bagi hasil plasma dari Perusahaan PT. Cahaya Vidi Abadi kepada anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) adalah Toni selaku Sekretaris Koperasi, Bahtiar selaku Bendahara, Basri selaku Wakil Ketua, sedangkan Terdakwa selaku Ketua Koperasi sepengetahuan Saksi tidak menyalurkan uang tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi setuju pada saat pengangkatan Pengurus Koperasi;
- Bahwa syarat untuk menjadi anggota Koperasi harus mempunyai tanah;
- Bahwa tidak semua anggota Koperasi saling kenal;
- Bahwa anggota Koperasi tidak pernah dikumpulkan semua;
- Bahwa Koperasi Cahaya Bersama Sawit belum memiliki kantor saat ini;

Halaman 40 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit ada memberitahukan akan membagikan uang sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada para Anggota koperasi, Saksi mengetahui akan ada pembagian uang hasil plasma kepada para anggota Koperasi dari pembicaraan orang-orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit perihal Pengajuan Pencairan Dana SHU Peserta Koperasi Cahaya Bersama Sawit kepada PT. Cahaya Vidi Abadi dan isinya mengenai penentuan pembayaran sejumlah Rp5.049.346 (lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) per hektar yang diperlihatkan kepada Saksi di sidang ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Berita Acara Serah Terima Hasil Kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Koperasi Cahya Bersama Sawit pada tanggal 28 April 2022 tentang Serah Terima Hasil Kebun Plasma yang diperlihatkan kepada Saksi di sidang ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kapan Pengurus Koperasi mengadakan rapat tentang penentuan jumlah pembagian uang hasil usaha kebun plasma untuk para anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa Saksi tidak ada diundang Pengurus Koperasi untuk menghadiri rapat tentang penentuan jumlah pembagian uang hasil usaha kebun plasma untuk para anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada tanggal 7 Mei 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat untuk rapat mengambil putusan harus dihadiri minimal oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah semua anggota Koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Berita Acara Hasil rapat anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit tanggal 7 Mei 2022 yang isinya adalah disepakati oleh anggota Koperasi biaya operasional pengusur koperasi sebesar 5% dari hasil dan disepakati oleh anggota koperasi pembagian plasma per hektar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Saksi tidak hadir pada rapat tersebut;
- Bahwa Saksi lebih sering menanyakan masalah pembagian hasil kebun plasma kepada Basri, karena Basri pengurus lama yang dahulunya menjabat sebagai Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit sebelum Terdakwa sehingga Saksi lebih kenal dengan Basri daripada dengan Bahtiar selaku Bendahara dan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya

Halaman 41 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Sawit pada pembagian uang bagi hasil plasma, selain itu Basri dan Toni juga memegang uang bagi hasil plasma Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada pembagian uang bagi hasil tahun 2022;

- Bahwa Terdakwa belum ada mengganti rugi kekurangan pembagian uang bagi hasil plasma tahun 2019, 2020, dan 2021 yang dibayarkan pada tahun 2022 kepada Saksi;
- Bahwa PT. Cahaya Vidi Abadi tidak ada lagi urusan dengan kekurangan bayar uang hasil usaha Plasma pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit kepada para anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. Saksi Kasma Binti Kacong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, dan Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit, bersama-sama dengan wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi tersebut telah menggelapkan uang pembagian untuk anggota Koperasi tersebut yang terjadi pada bulan April 2022 yang tanggal dan harinya Saksi lupa, bertempat di Desa Penuguan Kec. Selat Penuguan, Kab. Banyuasin;
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang hasil kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, yang mana uang tersebut diberikan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Produsen Cahaya Bersama yaitu Terdakwa selaku Ketua Koperasi, Basri selaku wakil Ketua, Toni selaku Sekretaris, dan Bahtiar selaku Bendahara pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi merupakan salah satu anggota koperasi tersebut yang menjadi korban;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit, bersama para pengurus Koperasi inti lainnya yaitu Basri selaku wakil Ketua, Toni selaku Sekretaris dan Bahtiar selaku Bendahara telah kurang memberikan uang dari PT. Cahaya Vidi Abadi untuk pembayaran plasma pemilik yang tergabung menjadi anggota koperasi, diantaranya adalah Saksi, yang

Halaman 42 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



mana jumlah uang yang diserahkan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi selaku pengelola kebun plasma milik para anggota koperasi tersebut apabila dibagi dengan luas lahan plasma yang terdaftar di Koperasi maka setiap 1 (satu) hektar mendapatkan pembayaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun pada kenyataannya tidak demikian, Saksi mendapat bagian uang sejumlah Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi yang memiliki lahan seluas 3 (tiga) hektar dengan rincian 2 (dua) hektar terdaftar atas nama Ibu Saksi yaitu pada SK Bupati nomor urut 70 (tujuh puluh) dan 1 (satu) hektar terdaftar atas nama Saksi dengan nomor urut 160 (seratus enam puluh) seharusnya mendapat bagian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk jumlah anggota plasma yang terdaftar di dalam Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang tertuang di dalam Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 928/KPTS/HUTBUN/ 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahaya Vidi Abadi yang dikeluarkan pada tanggal 05 Desember 2016 sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang dengan luas keseluruhan 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) hektar;
- Bahwa uang yang diberikan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi kepada pengurus Koperasi saat kejadian untuk dibagikan kepada seluruh anggota Koperasi sebagai pembayaran tahun 2019, 2020, 2021 dan diserahkan kepada pengurus tahun 2022 adalah sejumlah Rp4.700.000.000. (empat milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa penentuan pembagian setiap pemilik 1 (satu) hektar lahan plasma yang terdaftar di Koperasi Cahaya Bersama Sawit mendapatkan bagian uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari PT. Cahaya Vidi Abadi adalah dari penghitungan anggota koperasi lainnya sendiri berdasarkan uang yang diberikan PT. Cahaya Vidi Abadi kepada pengurus koperasi Cahaya Bersama Sawit saat kejadian untuk dibagikan kepada para Anggota Koperasi yaitu sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) dibagi dengan jumlah lahan yang terdaftar di Koperasi Cahaya Bersama Sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 928/KPTS/HUTBUN/ 2016 yang berjumlah 898 hektar dan dimiliki oleh 375 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir pada Rapat penentuan pembagian uang bagi hasil kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang bagi hasil kebun plasma untuk tahun 2019, 2020, 2021 dari Basri selaku Wakil Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit secara 4 (empat) tahap yang pertama pada tanggal yang Saksi lupa namun pada bulan April 2022 dibayarkan Basri secara tunai di rumah Basri sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tahap kedua dibayarkan diberikan Basri kepada Saksi melalui adik Ipar Basri yang bernama Era pada bulan Juli 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tahap ketiga dibayarkan Basri kepada Saksi di rumah Basri sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada awal bulan November 2022, dan yang keempat dibayarkan Basri kepada Saksi di rumah Basri secara tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada pertengahan bulan November 2022, dan semua pembayaran dilakukan secara tunai;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami lebih kecil dibandingkan kerugian yang dialami korban lainnya karena Saksi selalu mendatangi rumah Basri selaku Wakil Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit untuk menagih kekurangan bayar tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membagi uang bagi hasil plasma dari Perusahaan PT. Cahaya Vidi Abadi kepada anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) adalah Toni selaku Sekretaris Koperasi, Bahtiar selaku Bendahara, Basri selaku Wakil Ketua, sedangkan Terdakwa selaku Ketua Koperasi sepengetahuan Saksi tidak menyalurkan uang tersebut dan tidak berurusan dengan hal tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi setuju pada saat pengangkatan Pengurus Koperasi;
- Bahwa syarat untuk menjadi anggota Koperasi harus mempunyai tanah;
- Bahwa tidak semua anggota Koperasi saling kenal;
- Bahwa anggota Koperasi tidak pernah dikumpulkan semua;
- Bahwa Koperasi Cahaya Bersama Sawit belum memiliki kantor saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit ada memberitahukan akan membagikan uang sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada para

Halaman 44 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota koperasi, Saksi mengetahui akan ada pembagian uang hasil plasma kepada para anggota Koperasi dari pembicaraan orang-orang;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit perihal Pengajuan Pencairan Dana SHU Peserta Koperasi Cahaya Bersama Sawit kepada PT. Cahaya Vidi Abadi dan isinya mengenai penentuan pembayaran sejumlah Rp5.049.346 (lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) per hektar yang diperlihatkan kepada Saksi di sidang ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Berita Acara Serah Terima Hasil Kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Koperasi Cahya Bersama Sawit pada tanggal 28 April 2022 tentang Serah Terima Hasil Kebun Plasma yang diperlihatkan kepada Saksi di sidang ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kapan Pengurus Koperasi mengadakan rapat tentang penentuan jumlah pembagian uang hasil usaha kebun plasma untuk para anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa Saksi tidak ada diundang Pengurus Koperasi untuk menghadiri rapat tentang penentuan jumlah pembagian uang hasil usaha kebun plasma untuk para anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada tanggal 7 Mei 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat untuk rapat mengambil putusan harus dihadiri minimal oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah semua anggota Koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Berita Acara Hasil rapat anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit tanggal 7 Mei 2022 yang isinya adalah disepakati oleh anggota Koperasi biaya operasional pengusur koperasi sebesar 5% dari hasil dan disepakati oleh anggota koperasi pembagian plasma per hektar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Saksi tidak hadir pada rapat tersebut;
- Bahwa Saksi lebih sering menanyakan masalah pembagian hasil kebun plasma kepada Basri, karena Basri pengurus lama yang dahulunya menjabat sebagai Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit sebelum Terdakwa, sehingga Saksi lebih kenal dengan Basri daripada dengan Bahtiar selaku Bendahara dan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada pembagian uang bagi hasil plasma, selain itu Basri dan Toni juga memegang uang bagi hasil plasma Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada pembagian uang bagi hasil tahun 2022;

Halaman 45 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menagih kekurangan pembayaran uang hasil usaha kebun plasma tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum mengganti rugi kekurangan pembagian uang bagi hasil plasma tahun 2019, 2020, dan 2021 yang dibayarkan pada tahun 2022 kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Cahaya Vidi Abadi tidak ada lagi urusan dengan kekurangan bayar uang hasil usaha Plasma pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit kepada para anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. Saksi Januar Als. Januk Bin Ambo Ala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, dan Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit, bersama-sama dengan wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi tersebut telah menggelapkan uang pembagian untuk anggota Koperasi tersebut yang terjadi pada bulan April 2022 yang tanggal dan harinya Saksi lupa, bertempat di Desa Penuguan Kec. Selat Penuguan, Kab. Banyuasin;
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang hasil kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, yang mana uang tersebut diberikan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Produsen Cahaya Bersama yaitu Terdakwa selaku Ketua Koperasi, Basri selaku wakil Ketua, Toni selaku Sekretaris, dan Bahtiar selaku Bendahara pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari para korban diantaranya adalah saksi Suntana, saksi Ruslan, saksi Episosi, saksi Ruki, saksi Gunawan, saksi Sudirman, saksi Kasma, dan saksi Herman;
- Bahwa menurut cerita pada korban, Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit, bersama para pengurus Koperasi inti lainnya yaitu Basri selaku wakil Ketua, Toni selaku Sekretaris dan Bahtiar selaku Bendahara telah kurang memberikan uang dari PT. Cahaya Vidi Abadi untuk pembayaran plasma pemilik yang tergabung menjadi anggota

Halaman 46 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



koperasi, yang mana jumlah uang yang diserahkan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi selaku pengelola kebun plasma milik para anggota koperasi tersebut apabila dibagi dengan luas lahan plasma yang terdaftar di Koperasi maka setiap 1 (satu) hektar mendapatkan pembayaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun pada kenyataannya tidak demikian, Para Korban mendapat bagian tidak sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hektar;

- Bahwa Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kepemilikan lahan plasma Saksi seluas 2 (dua) hektar sehingga Saksi mendapatkan bagian penuh tidak kurang dari pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit untuk uang bagi hasil kebun plasma yang dikelola oleh PT. Cahya Vidi Abadi periode 2019, 2020, dan 2021 yang dibayarkan pada tahun 2022;
- Bahwa untuk jumlah anggota Plasma yang terdaftar di dalam Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang tertuang di dalam Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 928/KPTS/HUTBUN/ 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahaya Vidi Abadi yang dikeluarkan pada tanggal 05 Desember 2016 sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang dengan luas keseluruhan 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) hektar;
- Bahwa uang yang diberikan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi kepada pengurus Koperasi saat kejadian untuk dibagikan kepada seluruh anggota Koperasi sebagai pembayaran tahun 2019 semester ke 2, 2020, 2021 dan diserahkan kepada pengurus Koperasi pada tahun 2022 adalah sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa penentuan pembagian setiap pemilik 1 (satu) hektar lahan plasma yang terdaftar di Koperasi Cahaya Bersama Sawit mendapatkan bagian uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari PT. Cahaya Vidi Abadi adalah dari penghitungan anggota koperasi lainnya sendiri berdasarkan uang yang diberikan PT. Cahaya Vidi Abadi kepada pengurus koperasi Cahaya Bersama Sawit saat kejadian untuk dibagikan kepada para Anggota Koperasi yaitu sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) dibagi dengan jumlah lahan yang terdaftar di Koperasi Cahaya Bersama Sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 928/KPTS/HUTBUN/ 2016 yang berjumlah 898 hektar dan dimiliki oleh 375 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir pada Rapat penentuan pembagian uang bagi hasil kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang bagi hasil kebun plasma untuk tahun 2019, 2020, 2021 dari Basri selaku Wakil Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit secara 2 (dua) tahap yang pertama pada tanggal yang Saksi lupa namun pada bulan Mei 2022 dibayarkan Basri secara tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tahap kedua dibayarkan Basri kepada Saksi secara tunai pada bulan Juli 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi bisa dibayar penuh tanpa kekurangan oleh Basri karena Saksi selalu mendatangi rumah Basri selaku Wakil Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit untuk menagih uang bagi hasil kebun plasma sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hektar tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membagi uang bagi hasil plasma dari Perusahaan PT. Cahaya Vidi Abadi kepada anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) adalah Toni selaku Sekretaris Koperasi, Bahtiar selaku Bendahara, Basri selaku Wakil Ketua, sedangkan Terdakwa selaku Ketua Koperasi sepengetahuan Saksi tidak menyalurkan uang tersebut dan tidak berurusan dengan hal tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi setuju pada saat pengangkatan Pengurus Koperasi;
- Bahwa syarat untuk menjadi anggota Koperasi harus mempunyai tanah;
- Bahwa tidak semua anggota Koperasi saling kenal;
- Bahwa anggota Koperasi tidak pernah dikumpulkan semua;
- Bahwa Koperasi Cahaya Bersama Sawit belum memiliki kantor saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit ada memberitahukan akan membagikan uang sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada para Anggota koperasi, Saksi mengetahui akan ada pembagian uang hasil plasma kepada para anggota Koperasi dari pembicaraan orang-orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit perihal Pengajuan Pencairan Dana SHU Peserta Koperasi Cahaya Bersama Sawit kepada PT. Cahaya Vidi Abadi dan isinya mengenai penentuan pembayaran

Halaman 48 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



sejumlah Rp5.049.346 (lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) per hektar yang diperlihatkan kepada Saksi di sidang ini;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Berita Acara Serah Terima Hasil Kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Koperasi Cahya Bersama Sawit pada tanggal 28 April 2022 tentang Serah Terima Hasil Kebun Plasma yang diperlihatkan kepada Saksi di sidang ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kapan Pengurus Koperasi mengadakan rapat tentang penentuan jumlah pembagian uang hasil usaha kebun plasma untuk para anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa Saksi tidak ada diundang Pengurus Koperasi untuk menghadiri rapat tentang penentuan jumlah pembagian uang hasil usaha kebun plasma untuk para anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada tanggal 7 Mei 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat untuk rapat mengambil putusan harus dihadiri minimal oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah semua anggota Koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Berita Acara Hasil rapat anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit tanggal 7 Mei 2022 yang isinya adalah disepakati oleh anggota Koperasi biaya operasional pengusur koperasi sebesar 5% dari hasil dan disepakati oleh anggota koperasi pembagian plasma per hektar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Saksi tidak hadir pada rapat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

10. Saksi Herman Bin Hatta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, dan Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit, bersama-sama dengan wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi tersebut telah menggelapkan uang pembagian untuk anggota Koperasi tersebut yang terjadi pada bulan April 2022 yang tanggal dan harinya Saksi lupa, bertempat di Desa Penuguan Kec. Selat Penuguan, Kab. Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang hasil kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, yang mana uang tersebut diberikan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Produsen Cahaya Bersama yaitu Terdakwa selaku Ketua Koperasi, Basri selaku wakil Ketua, Toni selaku Sekretaris, dan Bahtiar selaku Bendahara pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi merupakan salah satu anggota koperasi tersebut yang menjadi korban;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit, bersama para pengurus Koperasi inti lainnya yaitu Basri selaku wakil Ketua, Toni selaku Sekretaris dan Bahtiar selaku Bendahara telah kurang memberikan uang dari PT. Cahaya Vidi Abadi untuk pembayaran plasma pemilik yang tergabung menjadi anggota koperasi, yang mana jumlah uang yang diserahkan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi selaku pengelola kebun plasma milik para anggota koperasi tersebut apabila dibagi dengan luas lahan plasma yang terdaftar di Koperasi maka setiap 1 (satu) hektar mendapatkan pembayaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun pada kenyataannya tidak demikian, Saksi mendapat bagian uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar, sedangkan Saksi yang memiliki lahan seluas 2 (dua) hektar seharusnya mendapat bagian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa untuk jumlah anggota Plasma yang terdaftar di dalam Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang tertuang di dalam Surat Keputusan Bupati Banyuwasin Nomor 928/KPTS/HUTBUN/ 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahaya Vidi Abadi yang dikeluarkan pada tanggal 05 Desember 2016 sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang dengan luas keseluruhan 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) hektar;
- Bahwa uang yang diberikan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi kepada pengurus Koperasi saat kejadian untuk dibagikan kepada seluruh anggota Koperasi sebagai pembayaran tahun 2019 semester ke 2, 2020, 2021 dan diserahkan kepada pengurus Koperasi pada tahun 2022 adalah sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa penentuan pembagian setiap pemilik 1 (satu) hektar lahan plasma yang terdaftar di Koperasi Cahaya Bersama Sawit mendapatkan bagian

Halaman 50 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari PT. Cahaya Vidi Abadi adalah dari penghitungan anggota koperasi lainnya sendiri berdasarkan uang yang diberikan PT. Cahaya Vidi Abadi kepada pengurus koperasi Cahaya Bersama Sawit saat kejadian untuk dibagikan kepada para Anggota Koperasi yaitu sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) dibagi dengan jumlah lahan yang terdaftar di Koperasi Cahaya Bersama Sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwasin Nomor 928/KPTS/HUTBUN/ 2016 yang berjumlah 898 hektar dan dimiliki oleh 375 orang;

- Bahwa Saksi tidak hadir pada Rapat penentuan pembagian uang bagi hasil kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang bagi hasil kebun plasma untuk tahun 2019, 2020, 2021 dari Basri selaku Wakil Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit secara 2 (dua) tahap yang pertama pada tanggal yang Saksi lupa namun pada tahun 2022 Basri mentransfer uang dari rekening Basri ke rekening Saksi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan seharusnya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga kerugian Saksi berjumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membagi uang bagi hasil plasma dari Perusahaan PT. Cahaya Vidi Abadi kepada anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) adalah Toni selaku Sekretaris Koperasi, Bahtiar selaku Bendahara, Basri selaku Wakil Ketua, sedangkan Terdakwa selaku Ketua Koperasi sepengetahuan Saksi tidak menyalurkan uang tersebut dan tidak berurusan dengan hal tersebut;
- Bahwa tidak ada janji dari pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit untuk melunasi pembagian hasil usaha kebun plasma Saksi yang kurang, namun selang beberapa hari ketika itu diketahui ada beberapa peserta plasma lainnya yang mendapatkan uang penuh yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hektar, sehingga Saksi dan rekan-rekan lainnya kembali mendatangi Saksi Basri selaku wakil Ketua Koperasi dan pengurus koperasi lainnya, namun pada saat itu setiap pengurus koperasi mulai dari Terdakwa selaku Ketua Koperasi, Sdr Basri selaku Wakil Ketua, sdr Toni selaku Sekretaris Koperasi dan Bahtiar selaku Bendahara saling lempar dengan alasan uang sudah habis dan selanjutnya selalu menghindar;

Halaman 51 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi setuju pada saat pengangkatan Pengurus Koperasi;
- Bahwa syarat untuk menjadi anggota Koperasi harus mempunyai tanah;
- Bahwa tidak semua anggota Koperasi saling kenal;
- Bahwa anggota Koperasi tidak pernah dikumpulkan semua;
- Bahwa Koperasi Cahaya Bersama Sawit belum memiliki kantor saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit ada memberitahukan akan membagikan uang sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada para Anggota koperasi, Saksi mengetahui akan ada pembagian uang hasil plasma kepada para anggota Koperasi dari pembicaraan orang-orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit perihal Pengajuan Pencairan Dana SHU Peserta Koperasi Cahaya Bersama Sawit kepada PT. Cahaya Vidi Abadi dan isinya mengenai penentuan pembayaran sejumlah Rp5.049.346 (lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) per hektar yang diperlihatkan kepada Saksi di sidang ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Berita Acara Serah Terima Hasil Kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Koperasi Cahya Bersama Sawit pada tanggal 28 April 2022 tentang Serah Terima Hasil Kebun Plasma yang diperlihatkan kepada Saksi di sidang ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kapan Pengurus Koperasi mengadakan rapat tentang penentuan jumlah pembagian uang hasil usaha kebun plasma untuk para anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa Saksi tidak ada diundang Pengurus Koperasi untuk menghadiri rapat tentang penentuan jumlah pembagian uang hasil usaha kebun plasma untuk para anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada tanggal 7 Mei 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat untuk rapat mengambil putusan harus dihadiri minimal oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah semua anggota Koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Berita Acara Hasil rapat anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit tanggal 7 Mei 2022 yang isinya adalah disepakati oleh anggota Koperasi biaya operasional pengusur koperasi sebesar 5% dari hasil dan disepakati oleh anggota koperasi pembagian plasma per

Halaman 52 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



hektar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Saksi tidak hadir pada rapat tersebut;

- Bahwa Saksi lebih sering menanyakan masalah pembagian hasil kebun plasma kepada Basri, karena Basri pengurus lama yang dahulunya menjabat sebagai Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit sebelum Terdakwa sehingga Saksi lebih kenal dengan Basri daripada dengan Bahtiar selaku Bendahara dan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada pembagian uang bagi hasil plasma, selain itu Basri dan Toni juga memegang uang bagi hasil plasma Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada pembagian uang bagi hasil tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengganti rugi kekurangan pembagian uang bagi hasil plasma tahun 2019, 2020, dan 2021 yang dibayarkan pada tahun 2022 kepada Saksi;
- Bahwa PT. Cahaya Vidi Abadi tidak ada lagi urusan dengan kekurangan bayar uang hasil usaha Plasma pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit kepada para anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

11. Saksi Basri Bin H. Zuber dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, dan Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan kejadian Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit bersama-sama dengan wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi tersebut telah dituduh menggelapkan uang pembagian untuk anggota Koperasi tersebut;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena Saksi merupakan Wakil Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit dan Saksi sudah terlebih dahulu dihukum atas kejadian tersebut;
- Bahwa uang yang dituduh telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang hasil kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, yang mana uang tersebut diberikan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama yaitu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Koperasi, Saksi selaku wakil Ketua, Toni selaku Sekretaris, dan Bahtiar selaku Bendahara;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya di kantor Polisi, dan semua keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 28 April 2022 pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit (CBS) yaitu Terdakwa selaku Ketua, Saksi selaku Wakil Ketua, Toni selaku Sekretaris, dan Bahtiar selaku Bendahara telah menerima uang hasil usaha kebun plasma dari PT. Cahaya Vidi Abada (CVA) sejumlah Rp4.759.008.265. (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) secara tunai untuk dibagikan kepada petani plasma berdasarkan Surat keputusan Bupati Banyuwasin nomor 928/KPTS/HUTBUN/ 2016 Tentang Penetapan Calon peserta kebun masyarakat (Plasma) kelapa sawit PT. Cahaya Vidi Abadi sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang atau sebanyak 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) Hektar dan Surat rekapitulasi peserta plasma yang sudah menyerahkan lahan dan sudah dikerjakan/tanam (tertinggal proses SK 898) sebanyak 24 (dua puluh empat) orang atau sebanyak 44,5 Ha (empat puluh empat koma lima) Hektar, total seluruhnya sebanyak 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) orang atau untuk total 942,5 (sembilan ratus empat puluh dua koma lima) hektar, seharusnya anggota koperasi mendapatkan per hektar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hektar namun dikarenakan ada daftar nama susulan calon petani plasma yang berjumlahkan 309 orang atau sebanyak 495 Ha, sehingga tiap-tiap petani plasma mendapatkan uang bagi hasil plasma tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektarnya;
- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dari PT. Cahaya Vidi Abadi, uang tersebut disimpan atau dikuasai oleh Saksi sebagai Wakil Ketua sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) di masukan ke dalam rekening Saksi, sedangkan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Saksi bawa dalam bentuk tunai. Toni sebagai Sekretaris menyimpan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Taher (mewakili anggota koperasi) sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima

Halaman 54 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dalam bentuk tunai dan H. Bahtiar selaku Bendahara menyimpan sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk cash;

- Bahwa dari Dana SHU tersebut ada diberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Arkoni sebagai uang untuk mewujudkan rencana audiensi Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit dengan Gubernur Sumsel terkait dengan perselisihan antara Koperasi Cahaya Bersama Sawit dengan PT. Cahaya Vidi Abadi, selain itu Saksi juga ada memberikan pinjaman uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Arkoni;
- Bahwa penentuan setiap anggota Koperasi mendapatkan bagian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap kepemilikan lahan plasma seluas 1 (satu) hektar berdasarkan keputusan rapat yang dilakukan antara Pengurus Koperasi dengan anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada tanggal 7 Mei 2022, dimana rapat tersebut dihadiri sekitar 200 (dua ratus) orang anggota;
- Bahwa daftar hadir rapat pada tanggal 7 Mei 2022 tentang Penentuan setiap anggota Koperasi mendapatkan bagian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terlampir dalam berkas perkara polisi berjumlah 136 (seratus tiga puluh enam orang) karena ada lembaran daftar hadir yang hilang;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dari PT. Cahaya Vidi Abadi untuk dibagikan kepada para anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang ada pada Saksi tersebut sudah Saksi bagikan kepada anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit dan tersisa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut Saksi kembalikan dengan cara transfer ke rekening Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi mengenai uang dari PT. Cahaya Vidi Abadi yang seharusnya dibagikan kepada para anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit Saksi gunakan untuk keperluan Saksi apasaja;
- Bahwa ada anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang hadir tidak setuju pada saat rapat tanggal 7 Mei 2022 tentang pembagian uang hasil Usaha kebun plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi;
- Bahwa pada saat rapat tanggal 7 Mei 2022 tentang pembagian uang hasil Usaha kebun plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi disepakati ada pembagian fee untuk Pengurus Koperasi;

Halaman 55 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anggota Koperasi yang harus hadir dalam pengambilan keputusan berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi Cahaya Bersama Sawit adalah 50 % (lima puluh persen) + 1 (satu);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab masih ada anggota Koperasi yang mendapat kurang dari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bahkan ada yang tidak mendapatkan bagian sama sekali meskipun telah diputuskan pembagian hasil usaha plasma setiap pemilik 1 (satu) hektar mendapat bagian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan untuk anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang mendapatkan bagian lebih dari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar dikarenakan ada sekira 10 (sepuluh) anggota Koperasi tersebut tidak hadir pada saat rapat tanggal 7 Mei 2022 tentang pembagian hasil usaha kebun plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi dan berkeras meminta bagian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hektar;
 - Bahwa uang pembagian hasil usaha kebun plasma untuk anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit dari PT. Cahaya Vidi Abadi ada yang ditransfer ke rekening Saksi karena agar lebih mudah membagi ke anggota Koperasi karena pada saat itu telah mendekati hari raya Idul Fitri.
 - Bahwa Terdakwa dan Ketua Koperasi juga ikut membagikan uang pembagian hasil Usaha Kebun Plasma kepada Anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit.
 - Bahwa Koperasi Cahaya Bersama Sawit belum memiliki kantor saat ini sehingga rapat pada tanggal 7 Mei 2022 dilaksanakan di rumah Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit saat itu;
 - Bahwa banyak anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang bertanya kepada Saksi selaku Wakil Ketua dan Toni selaku Sekretaris bukan kepada Bahtiar selaku Bendahara atau Terdakwa selaku Ketua Koperasi karena Terdakwa dan Basri adalah pengurus baru, sedangkan Saya dan Toni adalah pengurus lama sehingga anggota koperasi tersebut banyak yang lebih kenal kepada Saksi daripada Terdakwa dan Bahtiar;
 - Bahwa ada dikirimkan undangan kepada para anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit untuk menghadiri rapat tanggal 7 Mei 2022 dengan agenda penentuan jumlah bagi hasil usaha kebun plasma koperasi tersebut, namun yang menyerahkan adalah orang lain, selain itu undangan tersebut telah dikirimkan di grup Whatsapp Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 56 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Saksi Toni Bin Diman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, dan Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan kejadian Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit bersama-sama dengan wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi tersebut telah dituduh menggelapkan uang pembagian untuk anggota Koperasi tersebut;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena Saksi merupakan Sekretaris Koperasi Cahaya Bersama Sawit dan Saksi sudah terlebih dahulu dihukum atas kejadian tersebut;
- Bahwa uang yang dituduh telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang hasil kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, yang mana uang tersebut diberikan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama yaitu Terdakwa selaku Ketua Koperasi, Saksi selaku wakil Ketua, Toni selaku Sekretaris, dan Bahtiar selaku Bendahara;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya di kantor Polisi, dan semua keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 28 April 2022 pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit (CBS) yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Terdakwa selaku Bendahara telah menerima uang hasil usaha kebun plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi (CVA) sejumlah Rp4.759.008.265. (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) secara tunai untuk dibagikan kepada petani plasma berdasarkan Surat keputusan Bupati Banyuasin nomor 928/KPTS/HUTBUN/ 2016 Tentang Penetapan Calon peserta kebun masyarakat (Plasma) kelapa sawit PT. Cahaya Vidi Abadi sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang atau sebanyak 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) Hektar dan Surat rekapitulasi peserta plasma yang sudah menyerahkan lahan dan sudah dikerjakan/tanam (tertinggal proses SK 898) sebanyak 24 (dua puluh empat) orang atau sebanyak 44,5 Ha (empat puluh empat koma lima) Hektar, total seluruhnya sebanyak 399 (tiga ratus sembilan puluh

Halaman 57 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



sembilan) orang atau untuk total 942,5 (sembilan ratus empat puluh dua koma lima) hektar, seharusnya anggota koperasi mendapatkan per hektar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hektar namun dikarenakan ada daftar nama susulan calon petani plasma yang berjumlah 309 orang atau sebanyak 495 Ha, sehingga tiap-tiap petani plasma mendapatkan uang bagi hasil plasma tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektarnya;

- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dari PT. Cahaya Vidi Abadi, uang tersebut dipegang oleh Basri sebagai Wakil Ketua sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Saksi sebagai Sekretaris sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Taher (mewakili anggota koperasi) sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk tunai dan Bahtiar sejumlah Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari Dana SHU tersebut ada diberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Arkoni sebagai uang untuk mewujudkan rencana audiensi Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit dengan Gubernur Sumsel terkait dengan perselisihan antara Koperasi Cahaya Bersama Sawit dengan PT. Cahaya Vidi Abadi, selain itu Saksi juga ada memberikan pinjaman uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Arkoni;
- Bahwa pemecahan uang tersebut atas sepengetahuan Ketua Koperasi;
- Bahwa penentuan setiap anggota Koperasi mendapatkan bagian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap kepemilikan lahan plasma seluas 1 (satu) hektar berdasarkan keputusan rapat yang dilakukan antara Pengurus Koperasi dengan anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada tanggal 7 Mei 2022, dalam rapat tersebut dibahas apakah uang dari PT. Cahaya Vidi Abadi tersebut dibagi menurut ketentuan surat dari PT. Cahaya Vidi Abadi bahwa uang tersebut untuk dibagikan kepada anggota Koperasi yang tercantum dalam Surat keputusan Bupati Banyuasin nomor 928/KPTS/HUTBUN/2016 Tentang Penetapan Calon peserta kebun masyarakat (Plasma) kelapa sawit PT. Cahaya Vidi Abadi sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang dengan luas lahan 898 ha (delapan ratus sembilan puluh delapan hektar) ditambah anggota koperasi yang terdaftar dalam Surat Rekapitulasi peserta plasma yang sudah

Halaman 58 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



menyerahkan lahan dan sudah dikerjakan / tanam (tertinggal proses SK 898) sebanyak 24 orang dengan luas lahan sebanyak 44, 5 (empat puluh empat koma lima) hektar sehingga menurut surat dari PT. Cahaya Vidi Abadi uang tersebut dibagikan kepada 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) peserta dengan luas lahan keseluruhan berjumlah 942,5 ha (sembilan ratus empat puluh dua koma lima hektar) sehingga setiap pemilik 1 (satu) hektar lahan mendapatkan bagian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau dibagi berdasarkan surat dari PT. Cahaya Vidi Abadi tersebut ditambahkan juga dengan anggota susulan yang berjumlah 309 (tiga ratus sembilan) orang dengan total lahan 495 (empat ratus sembilan puluh lima) hektar sehingga setiap pemilik 1 (satu) hektar lahan menjadi mendapat bagian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada saat rapat itu diputuskan uang bagi hasil dari PT. Cahaya Vidi Abadi yang diserahkan pada tahun 2022 dibagi dengan anggota koperasi Cahaya Bersama Sawit yang tercantum dalam Surat keputusan Bupati Banyuasin nomor 928/KPTS/HUTBUN /2016 ditambah Surat rekapitulasi peserta plasma yang sudah menyerahkan lahan dan sudah dikerjakan/tanam (tertinggal proses SK 898) sesuai surat dari PT. Cahaya Vidi Abadi dan juga ditambah dengan daftar nama data susulan berjumlah 309 (tiga ratus sembilan orang) atau sebanyak 495 ha (empat ratus sembilan puluh lima hektar);

- Bahwa rapat pada tanggal 7 Mei 2022 tentang penentuan setiap anggota Koperasi mendapatkan bagian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap kepemilikan lahan plasma seluas 1 (satu) hektar dihadiri sekitar 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang anggota;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari PT. Cahaya Vidi Abadi untuk dibagikan kepada para anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang ada pada Saksi tersebut sudah Saksi bagikan kepada anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit sejumlah Rp942.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tersisa sejumlah Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi kembalikan dengan cara transfer ke rekening Koperasi Cahaya Bersama Sawit
- Bahwa rekening Bank dari Koperasi Cahaya Bersama Sawit atas nama Koperasi Cahaya Bersama Sawit bukan atas nama Pengurus Koperasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada uang dari PT. Cahaya Vidi Abadi yang seharusnya dibagikan kepada para anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang Saksi gunakan untuk keperluan pribadi Saksi;
- Bahwa ada anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang hadir tidak setuju pada saat rapat tanggal 7 Mei 2022 tentang pembagian uang hasil Usaha kebun plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi;
- Bahwa pada saat rapat tanggal 7 Mei 2022 tentang pembagian uang hasil Usaha kebun plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi disepakati ada pembagian fee untuk Pengurus Koperasi;
- Bahwa jumlah anggota Koperasi yang harus hadir dalam pengambilan keputusan berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi Cahaya Bersama Sawit adalah 50 % (lima puluh persen) + 1 (satu);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab masih ada anggota Koperasi yang mendapat kurang dari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bahkan ada yang tidak mendapatkan bagian sama sekali meskipun telah diputuskan pembagian hasil usaha plasma setiap pemilik 1 (satu) hektar mendapat bagian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan untuk anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang mendapatkan bagian lebih dari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar dikarenakan ada sekira 10 (sepuluh) anggota Koperasi tersebut tidak hadir pada saat rapat tanggal 7 Mei 2022 tentang pembagian hasil usaha kebun plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi dan berkeras meminta bagian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hektar;
- Bahwa uang pembagian hasil usaha kebun plasma untuk anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit dari PT. Cahaya Vidi Abadi ada yang ditransfer ke rekening Saksi karena agar lebih mudah membagi ke anggota Koperasi karena pada saat itu telah mendekati hari raya Idul Fitri.
- Bahwa Terdakwa dan Bendahara Koperasi juga ikut membagikan uang pembagian hasil Usaha Kebun Plasma kepada Anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit.
- Bahwa Koperasi Cahaya Bersama Sawit belum memiliki kantor saat ini sehingga rapat pada tanggal 7 Mei 2022 dilaksanakan di rumah Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit saat itu yaitu Juhaidir;
- Bahwa Koperasi Cahaya Bersama Sawit terbentuk pada tahun 2016 atas tawaran dari PT. Cahaya Vidi Abadi;
- Bahwa banyak anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang bertanya kepada Saksi selaku Sekretaris dan Saksi Basri selaku Wakil Ketua bukan

Halaman 60 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Bahtiar selaku Bendahara atau Terdakwa selaku Ketua Koperasi karena Terdakwa dan Bahtiar adalah pengurus baru, sedangkan Saksi bersama Basri adalah pengurus lama sehingga anggota koperasi tersebut banyak yang lebih kenal kepada Saksi daripada Terdakwa dan Bahtiar;

- Bahwa daftar nama susulan pada Koperasi Cahaya Bersama Sawit ditentukan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

13. Saksi Budi Yuwono anak dari Toni Hermanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, dan Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan kejadian Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit bersama-sama dengan wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi tersebut telah menggelapkan uang pembagian untuk anggota Koperasi tersebut;
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang hasil kebun plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, yang mana uang tersebut diberikan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit yaitu Terdakwa selaku Ketua Koperasi, Basri selaku wakil Ketua, Toni selaku Sekretaris, dan Bahtiar selaku Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana kejadian tersebut terjadi, namun yang pasti kejadian tersebut terjadi setelah diserahkannya uang bagi hasil kebun plasma periode bulan Juli tahun 2019, sampai dengan Desember 2021 sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 dari Direksi PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit di kantor PT. Cahaya Vidi Abadi yang berada di kota Palembang;
- Bahwa pada saat penyerahan uang bagi hasil kebun plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Koperasi Cahaya Bersama Sawit dihadiri oleh, pihak PT. Cahaya Vidi Abadi diwakili oleh Ir. Rudiansyah selaku Direktur Utama, Saksi selaku Direktur, Jamal R. Hakki selaku Direktur, dan Kunardi selaku Direktur, sedangkan pihak Koperasi Cahaya Bersama Sawit diwakili



oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi, Basri selaku Wakil Ketua, Toni selaku Sekretaris, dan Bahtiar selaku Bendahara. Selain itu hadir juga saksi Alamsyah, S.P selaku Kabid Perkebunan Disbunnak Kab. Banyuasin, dan Supadi, S.Pd, M.Si selaku Kabid Koperasi DPKUKM Kab. Banyuasin, serta seorang Polisi dari Polres Banyuasin;

- Bahwa penerima uang bagi hasil kebun plasma sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) sudah ditentukan untuk para pemilik lahan plasma yang terdaftar pada Surat Keputusan Bupati Banyuasin nomor 928/KPTS/HUTBUN/2016, tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (PLASMA) Kelapa Sawit PT. Cahaya Vidi Abadi tanggal 5 Desember 2016 sejumlah 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang dengan luas lahan 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) hektar dan untuk 24 (dua puluh empat) orang dengan luas lahan 44,5 (empat puluh empat koma lima) hektar berdasarkan Berita Acara rapat tanggal 30 November 2021, sehingga total orang yang berhak menerima uang bagi hasil kebun plasma tersebut adalah 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) orang dengan luas lahan seluruhnya berjumlah 942,5 (sembilan ratus empat puluh dua koma lima) hektar sehingga setiap pemilik 1 (satu) hektar lahan plasma berhak menerima uang bagi hasil sejumlah Rp5.049.078,00 (lima juta empat puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Penyerahan uang bagi hasil kebun plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Koperasi Bersama Sawit pada tanggal 28 April 2022;
- Bahwa penyerahan uang bagi hasil plasma pada tanggal 28 April 2022 tersebut secara tunai atas permintaan Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa tidak ada orang lain selain 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) orang yang dimaksud dalam Berita Acara Serah Terima uang bagi hasil dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang berhak menerima uang sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit membagikan uang bagi hasil plasma untuk periode Juli 2019 sampai dengan Desember 2021 dari PT. Cahaya Vidi Abadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) tersebut;

- Bahwa pada pembagian uang bagi hasil kebun plasma sebelumnya dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit diserahkan secara transfer namun pada tahun 2022 atas permintaan Pengurus Koperasi Cahaya Bersama, uang bagi hasil periode Juli 2019 sampai dengan Desember 2021 diserahkan PT. Cahaya Vidi Abadi secara tunai kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa tidak pernah masyarakat menyerahkan lahan kepada PT. Cahaya Vidi Abadi berdasarkan SK Bupati Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada data susulan lahan plasma yang terdaftar menjadi anggota koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa 24 orang dengan luas lahan 44,5 (empat puluh empat koma lima) hektar yang masuk data susulan berdasarkan Berita Acara tanggal 30 November 2021 bukan hasil sortiran, tetapi berdasarkan lahan yang sudah diolah oleh perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

14. Saksi Jamal Rosyidin Hakki bin M. Hakki (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, dan Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan kejadian Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit bersama-sama dengan wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi tersebut telah menggelapkan uang pembagian untuk anggota Koperasi tersebut;
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang hasil kebun plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, yang mana uang tersebut diberikan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit yaitu Terdakwa selaku Ketua Koperasi, Basri selaku wakil Ketua, Toni selaku Sekretaris, dan Bahtiar selaku Bendahara;

Halaman 63 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana kejadian tersebut terjadi, namun yang pasti kejadian tersebut terjadi setelah diserahkannya uang bagi hasil kebun plasma periode bulan Juli tahun 2019, sampai dengan Desember 2021 sejumlah Rp4.759.008.265 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 dari Direksi PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit di kantor PT. Cahaya Vidi Abadi yang berada di kota Palembang;
- Bahwa pada saat penyerahan uang bagi hasil kebun plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Koperasi Cahaya Bersama Sawit dihadiri oleh, pihak PT. Cahaya Vidi Abadi diwakili oleh Ir. Rudiansyah selaku Direktur Utama, Saksi selaku Direktur, Jamal R. Hakki selaku Direktur, dan Kunardi selaku Direktur, sedangkan pihak Koperasi Cahaya Bersama Sawit diwakili oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi, Basri selaku Wakil Ketua, Toni selaku Sekretaris, dan Bahtiar selaku Bendahara. Selain itu hadir juga saksi Alamsyah, S.P selaku Kabid Perkebunan Disbunnak Kab. Banyuasin, dan Supadi, S.Pd, M.Si selaku Kabid Koperasi DPKUKM Kab. Banyuasin, dan seorang anggota Polisi dari Polres Banyuasin yang bernama Bripka Hendro;
- Bahwa penerima uang bagi hasil kebun plasma sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) sudah ditentukan untuk para pemilik lahan plasma yang terdaftar pada Surat Keputusan Bupati Banyuasin nomor 928/KPTS/HUTBUN/2016, tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (PLASMA) Kelapa Sawit PT. Cahaya Vidi Abadi tanggal 5 Desember 2016 sejumlah 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang dengan luas lahan 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) hektar dan untuk 24 (dua puluh empat) orang dengan luas lahan 44,5 (empat puluh empat koma lima) hektar berdasarkan Berita Acara rapat tanggal 30 November 2021, sehingga total orang yang berhak menerima uang bagi hasil kebun plasma tersebut adalah 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) orang dengan luas lahan seluruhnya berjumlah 942,5 (sembilan ratus empat puluh dua koma lima) hektar sehingga setiap pemilik 1 (satu) hektar lahan plasma berhak menerima uang bagi hasil sejumlah Rp5.049.078,00 (lima juta empat puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah);

Halaman 64 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Penyerahan uang bagi hasil kebun plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Koperasi Bersama Sawit pada tanggal 28 April 2022;
- Bahwa penyerahan uang bagi hasil plasma pada tanggal 28 April 2022 tersebut secara tunai atas permintaan Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa tidak ada orang lain selain 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) orang yang dimaksud dalam Berita Acara Serah Terima uang bagi hasil dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang berhak menerima uang sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana PT. Cahaya Vidi Abadi menentukan jumlah uang yang dibagikan kepada anggota koperasi Cahaya Bersama Sawit pada saat itu berjumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) karena yang melakukan penghitungan adalah bagian keuangan PT. Cahaya Vidi Abadi, namun kesepakatan pembagian setiap pemilik lahan 1 (satu) hektar plasma pada koperasi Cahaya Bersama Sawit berhak mendapat uang sejumlah Rp5.049.078,00 (lima juta empat puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah) dari penghitungan bersama-sama antara pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit dengan pihak PT. Cahaya Vidi Abadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit membagikan uang bagi hasil plasma untuk periode Juli 2019 sampai dengan Desember 2021 dari PT. Cahaya Vidi Abadi sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) tersebut;
- Bahwa pada pembagian uang bagi hasil kebun plasma sebelumnya dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit diserahkan secara transfer namun pada tahun 2022 atas permintaan Pengurus Koperasi Cahaya Bersama, uang bagi hasil periode Juli 2019 sampai dengan Desember 2021 diserahkan PT. Cahaya Vidi Abadi secara tunai kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;

Halaman 65 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Cahaya Vidi Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan sesuai dengan ketentuan undang-undang pada saat PT. Cahaya Vidi Abadi akan membuka lahan perkebunan kelapa sawit di disuatu wilayah maka PT. Cahaya Vidi Abadi diharuskan mengajak warga sekitar untuk menjadi mitra dalam bentuk program perkebunan plasma maka dari itu dibentuklah Koperasi Cahaya Bersama Sawit beserta dengan struktur kepengurusannya kemudian warga sekitar menyerahkan lahan mereka kepada PT. Cahaya Vidi Abadi dan sebagai gantinya warga akan mendapatkan kebun plasma yang akan dikelola oleh PT. Cahaya Vidi Abadi dan pembagian hasilnya akan diserahkan melalui Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit tidak ada memberikan laporan pelaksanaan pembagian uang bagi hasil kebun plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada para anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang berhak menerima uang bagi hasil periode Juli 2019 sampai dengan Desember 2021, meskipun idealnya pihak Koperasi mengirimkan laporan tersebut kepada PT. Cahaya Vidi Abadi;
- Bahwa pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang sekarang atau yang baru, ada memberikan laporan pelaksanaan pembagian uang bagi hasil kebun plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada para anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang berhak menerima uang bagi hasil periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa setelah uang bagi hasil kepada para anggota koperasi diserahkan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi kepada pengurus koperasi Cahaya Bersama Sawit, uang tersebut sudah bukan menjadi tanggung jawab PT. Cahaya Vidi Abadi, namun menjadi tanggung jawab pengurus koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa tidak pernah masyarakat menyerahkan lahan kepada PT. Cahaya Vidi Abadi berdasarkan SK Bupati Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada data susulan lahan plasma yang terdaftar menjadi anggota koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa 24 orang dengan luas lahan 44,5 (empat puluh empat koma lima) hektar yang masuk data susulan berdasarkan Berita Acara tanggal 30 November 2021 bukan hasil sortiran, tetapi berdasarkan lahan yang sudah diolah oleh perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 66 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Saksi Johny Chandra anak dari Erna Wati Chandra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, dan Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan kejadian Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit bersama-sama dengan wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi tersebut telah menggelapkan uang pembagian untuk anggota Koperasi tersebut;
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang hasil kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, yang mana uang tersebut diberikan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama yaitu Terdakwa selaku Ketua Koperasi, Basri selaku wakil Ketua, Toni selaku Sekretaris, dan Bahtiar selaku Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana kejadian tersebut terjadi, namun yang pasti kejadian tersebut terjadi setelah diserahkannya uang bagi hasil kebun plasma periode bulan Juli tahun 2019, sampai dengan Desember 2021 sejumlah Rp4.759.008.265 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 dari Direksi PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit di kantor PT. Cahaya vidi abadi yang berada di kota Palembang;
- Bahwa pada saat penyerahan uang bagi hasil kebun plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Koperasi Cahaya Bersama Sawit dihadiri oleh, pihak PT. Cahaya Vidi Abadi diwakili oleh Ir. Rudiansyah selaku Direktur Utama, Saksi yang pada saat itu selaku Direktur PT. Cahaya Vidi Abadi, dan Kunardi selaku perwakilan PT. Cahaya Vidi Abadi, sedangkan pihak Koperasi Cahaya Bersama Sawit diwakili oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi, Basri selaku Wakil Ketua, Toni selaku Sekretaris, dan Bahtiar selaku Bendahara. Selain itu hadir juga Saksi Alamsyah, S.P selaku Kabid Perkebunan Disbunnak Kab. Banyuasin, Supadi, S.Pd, M.Si selaku Kabid Koperasi DPKUKM Kab. Banyuasin;
- Bahwa penerima uang bagi hasil kebun plasma sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) sudah ditentukan untuk

Halaman 67 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



para pemilik lahan plasma yang terdaftar pada Surat Keputusan Bupati Banyuasin nomor 928/KPTS/HUTBUN/2016, tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (PLASMA) Kelapa Sawit PT. Cahaya Vidi Abadi tanggal 5 Desember 2016 sejumlah 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang dengan luas lahan 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) hektar dan untuk 24 (dua puluh empat) orang dengan luas lahan 44,5 (empat puluh empat koma lima) hektar berdasarkan Berita Acara rapat tanggal 30 November 2021, sehingga total orang yang berhak menerima uang bagi hasil kebun plasma tersebut adalah 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) orang dengan luas lahan seluruhnya berjumlah 942,5 (sembilan ratus empat puluh dua koma lima) hektar sehingga setiap pemilik 1 (satu) hektar lahan plasma berhak menerima uang bagi hasil sejumlah Rp5.049.078,00 (lima juta empat puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah);

- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Penyerahan uang bagi hasil kebun plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Koperasi Bersama Sawit pada tanggal 28 April 2022;
- Bahwa penyerahan uang bagi hasil plasma pada tanggal 28 April 2022 tersebut secara tunai atas permintaan Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa tidak ada orang lain selain 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) orang yang dimaksud dalam Berita Acara Serah Terima uang bagi hasil dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang berhak menerima uang sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang dibagikan kepada anggota koperasi Cahaya Bersama Sawit dari PT. Cahaya Vidi Abadi untuk periode Juli 2019 sampai dengan Desember 2022 berjumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) berdasarkan kesepakatan hitungan antara pihak Koperasi Cahaya Bersama Sawit dengan PT. Cahaya Vidi Abadi yang dimediasi oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit membagikan uang bagi hasil plasma untuk periode Juli 2019 sampai dengan Desember 2021 dari PT. Cahaya Vidi Abadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) tersebut;

- Bahwa pada pembagian uang bagi hasil kebun plasma sebelumnya dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit diserahkan secara transfer dan ada juga yang tunai namun pada tahun 2022 atas permintaan Pengurus Koperasi Cahaya Bersama dengan alasan sudah mendekati lebaran, uang bagi hasil periode Juli 2019 sampai dengan Desember 2021 diserahkan PT. Cahaya Vidi Abadi secara tunai kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa untuk pencairan uang bagi hasil dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Koperasi Sawit Bersama pada tahun 2017 dicairkan ke rekening atas nama Agus Salim dan Basri. Pada tahun 2018 ke rekening atas nama Koperasi Cahaya Bersama Sawit dengan nomor rekening 8785.01.02.4239.535, sedangkan pada tahun 2019 secara tunai;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit tidak ada memberikan laporan pelaksanaan pembagian uang bagi hasil kebun plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada para anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang berhak menerima uang bagi hasil periode Juli 2019 sampai dengan Desember 2021, meskipun idealnya pihak Koperasi mengirimkan laporan tersebut kepada PT. Cahaya Vidi Abadi;
- Bahwa pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang sekarang atau yang baru, ada memberikan laporan pelaksanaan pembagian uang bagi hasil kebun plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada para anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang berhak menerima uang bagi hasil periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa setelah uang bagi hasil kepada para anggota koperasi diserahkan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi kepada pengurus koperasi Cahaya Bersama Sawit, uang tersebut sudah bukan menjadi tanggung jawab PT. Cahaya Vidi Abadi, namun menjadi tanggung jawab pengurus koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa tidak pernah masyarakat menyerahkan lahan kepada PT. Cahaya Vidi Abadi berdasarkan SK Bupati Banyuwasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada data susulan lahan plasma yang terdaftar menjadi anggota koperasi Cahaya Bersama Sawit;

Halaman 69 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 24 orang dengan luas lahan 44,5 (empat puluh empat koma lima) hektar yang masuk data susulan berdasarkan Berita Acara tanggal 30 November 2021 bukan hasil sortiran, tetapi berdasarkan lahan yang sudah diolah oleh perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

16. Saksi H. Bahtiar Bin Dg Manambung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, dan Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit bersama-sama dengan Saksi selaku Bendahara, wakil Ketua, dan Sekretaris Koperasi telah dituduh menggelapkan uang pembagian hasil kebun plasma untuk anggota Koperasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadi Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit sejak November 2021 sampai dengan Terdakwa ditangkap dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menjadi Bendahara Koperasi Cahaya Bersama Sawit sejak November 2021 sampai dengan Saksi ditangkap Polisi yang menurut SK seharusnya adalah 5 (lima) tahun;
- Bahwa uang yang telah dituduh digelapkan oleh Terdakwa adalah uang hasil kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi periode Juli 2019 sampai dengan Desember 2021 sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), yang mana uang tersebut diberikan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit yaitu Terdakwa selaku Ketua Koperasi, Basri selaku wakil Ketua, Toni selaku Sekretaris, dan Saksi selaku Bendahara;
- Bahwa PT. Cahaya Vidi Abadi memberikan uang bagi hasil kebun plasma periode bulan Juli tahun 2019 sampai dengan Desember 2021 sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) kepada pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit yaitu Saksi, Basri, Toni, dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 melalui Direksi PT. Cahaya Vidi Abadi di kantor PT. Cahaya Vidi Abadi yang berada di kota Palembang;

Halaman 70 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerahan uang bagi hasil kebun plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Koperasi Cahaya Bersama Sawit dihadiri oleh, pihak PT. Cahaya Vidi Abadi diwakili oleh Ir. Rudiansyah selaku Direktur Utama, saksi Budi Yuwono selaku Direktur, Jamal R. Hakki selaku Direktur, dan Kunardi selaku Direktur, sedangkan pihak Koperasi Cahaya Bersama Sawit diwakili oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi, Basri selaku Wakil Ketua, Toni selaku Sekretaris, dan Saksi selaku Bendahara. Selain itu hadir juga saksi dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin yaitu Alamsyah, S.P selaku Kabid Perkebunan Disbunnak Kab. Banyuasin, dan Supadi, S.Pd, M.Si selaku Kabid Koperasi DPKUKM Kab. Banyuasin, serta seorang Polisi dari Polres Banyuasin;
- Bahwa penerima uang bagi hasil kebun plasma sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) sudah ditentukan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi untuk para pemilik lahan plasma yang terdaftar pada Surat Keputusan Bupati Banyuasin nomor 928/KPTS/HUTBUN/ 2016, tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahaya Vidi Abadi tanggal 5 Desember 2016 sejumlah 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang dengan luas lahan 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) hektar dan untuk 24 (dua puluh empat) orang dengan luas lahan 44,5 (empat puluh empat koma lima) hektar berdasarkan Berita Acara rapat tanggal 30 November 2021, sehingga total orang yang berhak menerima uang bagi hasil kebun plasma tersebut adalah 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) orang dengan luas lahan seluruhnya berjumlah 942,5 (sembilan ratus empat puluh dua koma lima) hektar sehingga setiap pemilik 1 (satu) hektar lahan plasma berhak menerima uang bagi hasil sejumlah Rp5.049.078,00 (lima juta empat puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah), namun di luar SK Bupati tersebut ada 495 (empat ratus sembilan puluh lima) hektar lahan plasma milik anggota lainnya yang dikelola oleh PT. Cahaya Vidi Abadi yang tidak termasuk dalam SK Bupati, sehingga karena pada saat rapat pembagian uang bagi hasil tersebut pada tanggal 7 Mei 2022 orang-orang yang tidak terdaftar di SK Bupati namun lahannya sudah dikelola oleh PT. Cahaya Vidi Abadi tersebut protes sehingga diambil keputusan untuk membagi rata uang bagi hasil dari PT. Cahaya Vidi Abadi periode sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) tidak hanya kepada orang-

Halaman 71 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



orang yang disebutkan dalam Berita Acara Serah Terima uang dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengusur Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada tanggal 28 April 2024, namun juga diberikan kepada orang-orang yang lahannya sudah dikelola oleh PT. Cahaya Vidi Abadi namun tidak mendapat bagian uang bagi hasil dari PT. Cahaya Vidi Abadi sehingga disepakati setiap pemilik 1 (satu) hektar lahan mendapat bagian sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dipotong Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai sumbangan sukarela para anggota untuk biaya pengurusan permasalahan plasma antara Koperasi Cahaya Bersama Sawit dengan PT. Cahaya Vidi Abadi;

- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Penyerahan uang bagi hasil kebun plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Koperasi Bersama Sawit pada tanggal 28 April 2022;
- Bahwa penyerahan uang bagi hasil plasma pada tanggal 28 April 2022 tersebut secara tunai atas permintaan Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit karena sudah mendekati hari raya Idul Fitri;
- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dari PT. Cahaya Vidi Abadi, uang tersebut dibawa ke Bank namun karena sudah mendekati hari raya Idul Fitri pihak Bank menolak untuk memasukkan uang tersebut ke rekening Koperasi Cahaya Bersama, sehingga demi keamanan diputuskan uang tersebut dibagi-bagi penyimpanannya oleh Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit dengan rincian Basri sebagai Wakil Ketua menguasai sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), Toni sebagai Sekretaris menguasai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan Saksi selaku Bendahara menguasai Rp798.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dalam bentuk tunai, kemudian Saudara Taher (mewakili anggota koperasi) diberikan uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit ada membawa uang tersebut sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kemudian keesokan harinya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Arkoni;
- Bahwa sebelum rapat tanggal 7 Mei 2022 antara pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit dengan para anggota koperasi bahkan sebelum uang bagi hasil kebun plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit, uang tersebut telah dibagi kepada Taher sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan diberikan oleh Terdakwa kepada Arkoni sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah uang tersebut dibagi penyimpanannya, dilakukanlah pembagian terhadap uang tersebut di rumah Terdakwa kepada beberapa anggota yang ada di dalam SK Bupati sebagaimana Berita Acara serah terima uang bagi hasil dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit saat itu dibagi terlebih dahulu setiap pemilik 1 (satu) hektar lahan memperoleh bagian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena sudah mendekati hari Raya Idul Fitri, kemudian setelah hari Raya Idul Fitri pada tanggal 7 Mei 2022 barulah dilakukan rapat dengan para anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit tentang penentuan pembagian uang bagi hasil dan diputuskan setiap pemilik 1 (satu) hektar lahan mendapat bagian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa menambah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada para anggota yang sebelumnya mendapat bagian per hektar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mencukupi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar;
- Bahwa pembagian uang bagi hasil dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit untuk periode Juli 2019 sampai dengan Desember 2021 tidak hanya dilakukan oleh Saksi, namun juga dilakukan oleh Basri, dan Toni yang juga menyimpan uang tersebut serta Terdakwa juga ikut membagikan uang tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) bisa diberikan kepada Taher karena merupakan Kuasa Hukum dari orang yang saat pembagian terjadi sudah keluar dari plasma, dan H. Taher datang pada saat penyerahan uang tersebut dari Perusahaan kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit atas undangan dari PT. Cahaya Vidi Abadi;
- Bahwa ada orang lain yang bukan anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang mendapatkan uang bagi hasil tersebut yaitu Sdr. Arkoni sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Arkoni karena Arkoni berjanji akan mewujudkan rencana audiensi Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit dengan Gubernur

Halaman 73 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumsel terkait dengan perselisihan antara Koperasi Cahaya Bersama Sawit dengan PT. Cahaya Vidi Abadi;

- Bahwa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diberikan kepada Arkoni adalah uang dari hasil iuran sukarela anggota Koperasi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hektar untuk pengurusan permasalahan Koperasi Cahaya Bersama Sawit dengan PT. Cahaya Vidi Abadi, sehingga anggota koperasi Cahaya Bersama Sawit yang seharusnya menerima bagi hasil sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) hanya mendapat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan kepada Arkoni sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa yaitu sebelum rapat Koperasi Cahaya Bersama tanggal 7 Mei 2022 yang membahas penentuan pembagian uang bagi hasil dari PT. Cahaya Vidi Abadi periode Juli 2019 sampai dengan Desember 2021, kemudian setelah rapat tanggal 7 Mei 2021 Terdakwa kembali mengambil uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari sisa uang sejumlah Rp798.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang ada pada Saksi karena belum sempat dibagikan kepada anggota Koperasi Cahaya Bersama lainnya untuk diserahkan kepada Saksi Basri dan untuk diberikan kepada Arkoni;
- Bahwa seluruh anggota Koperasi yang ada pada SK Bupati diundang pada rapat tanggal 7 Mei 2022 tentang pembagian uang hasil kebun plasma namun anggota yang tidak masuk ke dalam anggota Koperasi yang menurut Berita Acara penyerahan uang bagi hasil dari PT. Cahaya Vidi Abadi tidak mendapatkan uang bagi hasil juga datang pada rapat tersebut;
- Bahwa sekira 200 orang lebih hadir pada rapat tanggal 7 Mei 2022 untuk memutuskan jumlah pembagian uang bagi hasil periode Juli 2019 sampai dengan Desember 2021 namun banyak yang tidak menandatangani daftar hadir;
- Bahwa meskipun rapat tanggal 7 Mei 2022 yang diadakan di tempat tinggal Terdakwa tidak quorum, namun tetap diambil putusan untuk membagi rata uang bagi hasil antara anggota yang dimaksud dalam Berita Acara Penyerahan uang bagi hasil dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit maupun yang menurut PT. Cahaya Vidi Abadi tidak mendapat bagian karena anggota yang lain sudah diundang, namun tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada rapat tanggal 7 Mei 2022 Saksi lihat banyak yang setuju untuk membagi rata uang bagi hasil kebun plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi meskipun tidak sesuai ketentuan dari PT. Cahaya Vidi Abadi, namun Saksi tidak menghitung berapa orang yang setuju dan berapa orang yang tidak setuju;
- Bahwa pada pembagian uang bagi hasil kebun plasma sebelumnya juga dibagi rata seperti yang diputuskan pada rapat tanggal 7 Mei 2022 dan tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi ada menjelaskan pada saat rapat tanggal 7 Mei 2022 bahwa uang yang didapat dari PT. Cahaya Vidi Abadi adalah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dan untuk dibagikan kepada yang terdaftar di SK Bupati Banyuasin nomor 928/KPTS/HUTBUN/ 2016 dan 24 (dua puluh empat) orang yang ada dalam data susulan sehingga setiap pemilik 1 (satu) hektar lahan mendapat bagian Rp5.049.078,00 (lima juta empat puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah), namun karena kebiasaan sebelumnya anggota koperasi Cahaya Bersama Sawit yang tidak termasuk ke dalam itu juga mendapat bagian, maka diputuskan untuk membagi rata uang tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa ada sisa uang yang dipegang Toni selaku sekretaris Koperasi Cahaya Bersama Sawit ditransfer ke rekening Koperasi Cahaya Bersama Sawit oleh Toni;
- Bahwa saat ini tidak ada uang sisa di rekening Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada sisa uang dari sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) tersebut;
- Bahwa tidak ada uang yang Saksi nikmati selain uang bagi hasil Saksi sebagai pemilik lahan plasma, semua uang bagi hasil periode Juli 2019 sampai dengan 2021 dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang ada pada sudah Saya bagikan kepada anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit dan sisanya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa ada uang bagi hasil kebun plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi tersebut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang

Halaman 75 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada penguasaan Saksi Basri dipinjam oleh Arkoni setelah rapat tanggal 7 Mei 2022;

- Bahwa Saksi Basri yang menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Arkoni namun Saksi tidak mengetahui kapan diserahkan, Saksi hanya mengetahui karena Saksi Basri meminta izin kepada Saksi untuk meminjamkan uang tersebut kepada Arkoni, akan tetapi pada saat itu Saksi keberatan karena uang tersebut adalah uang anggota, setelah beberapa bulan kemudian Saksi Basri memberitahu Saksi kalau uang tersebut telah diberikan oleh Saksi Basri kepada Arkoni untuk dipinjam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dipinjam Arkoni telah dikembalikan atau belum;
- Bahwa Saksi tidak ada memegang data anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit, semua data tersebut ada pada Basri selaku Wakil Ketua koperasi, karena pada periode pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit sebelumnya, Basri menjabat sebagai Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada H. Taher kepada anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang bertempat tinggal di Desa Parit 1;
- Bahwa anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang berada di Desa Parit 1 tersebut terdaftar dalam SK Bupati dan SK susulan, diberikan kepada H. Taher karena H. Taher yang lebih mengetahui anggota-anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit di Desa Parit 1 dan anggota-anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit menyerahkan urusan plasmanya kepada H. Taher selaku kuasa hukum mereka, sehingga uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada H. Taher adalah untuk anggota-anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang memberi Kuasa kepada H. Taher, bukan untuk H. Taher pribadi;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit tidak pernah memerintahkan kepada pengurus Koperasi untuk membuat catatan tentang pembagian uang bagi hasil periode Juli 2019 sampai dengan Desember 2022 tersebut, namun Saksi pernah menyampaikan kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit untuk membuat catatan pembagian uang bagi hasil tersebut, dan hanya saksi Toni yang pada saat Saksi minta ada memberikan catatan pembagian uang tersebut sedangkan

Halaman 76 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Basri tidak pernah memberikan catatan pembagian uang bagi hasil tersebut meskipun telah Saksi minta;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai Terdakwa mengambil uang untuk Arkoni sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat sebelum rapat tanggal 7 Mei 2022 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan setelah rapat tanggal 7 Mei 2022 juga sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), karena Terdakwa hanya 1 (satu) kali mengambil uang untuk Arkoni sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yaitu setelah rapat pada tanggal 7 Mei 2022, bukan 2 (dua) kali sebelum rapat dan sesudah rapat;

Menimbang bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dra. Jumiaty, M.Si Binti (Alm) H. Ali Usman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa saat sekarang ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Ahli bersedia dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, dan Ahli bersedia memberikan keterangan kepada penyidik dengan sebenar benarnya sesuai dengan pengetahuan yang Ahli miliki
 - Bahwa terkait pemeriksaan Ahli ini, Ahli bersedia mengangkat sumpah dimuka Penyidik dan akan memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahlian Ahli yang sebaik-baiknya
 - Bahwa dapat Ahli jelaskan yang menjadi regulasi hukum koperasi di Indonesia untuk sekarang ini yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - Bahwa dapat Ahli jelaskan dari Koperasi dan Perkoperasian berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu:
 - a. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
 - b. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
 - c. anggota koperasi adalah Pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (pasal 17 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian).



d. pengurus koperasi merupakan pemegang kuasa rapat anggota, pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota (pasal 29 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian).

- Bahwa dapat Ahli jelaskan yang dapat menjadi anggota Koperasi berdasarkan Pasal (18) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian:

Yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Dengan berbentuk:

a. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan dengan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal awal Koperasi.

b. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi dengan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan Rapat Koperasi (rapat anggota koperasi) berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yaitu perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan cara pengambilan keputusan/Sikap/Tindakan dalam rapat anggota koperasi (rapat Koperasi) berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yaitu berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat Apabila tidak diperoleh keputusan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir (anggota yang hadir sekurang kurangnya 50%+1 dari jumlah Anggota. Rapat Anggota dianggap sah apabila diselenggarakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara Rapat Anggota yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian untuk rapat anggota koperasi (Rapat Anggota Tahunan) wajib ada dibuatkan laporan yaitu:
 - 1) Pengurus wajib mengajukan laporan pertanggung jawaban tahunan yang berisi:
 1. laporan organisasi dan manajemen;



2. kegiatan usaha Koperasi;
 3. laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
 - 2) Laporan Pertanggung Jawaban Pengawas;
 - 3) Laporan keuangan dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku
 - 4) Dalam hal ketentuan laporan tidak dapat dilaksanakan oleh pengurus, maka Pengurus wajib memberikan penjelasan dan alasannya
 - 5) Laporan keuangan ditandatangani oleh Pengurus
- Laporan pertanggungjawaban tahunan ditandatangani oleh semua Pengurus namun Apabila salah seorang Pengurus tidak menandatangani laporan pertanggungjawaban tahunan tersebut, Pengurus yang bersangkutan harus menjelaskan alasannya secara tertulis.

Rapat Anggota dianggap sah apabila diselenggarakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara Rapat Anggota yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan sesuai dengan pasal (16) point b Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi. "Persyaratan quorum dan sahnya pengambilan keputusan Rapat Anggota adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga/Peraturan khusus koperasi.
- Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus dengan dihadiri oleh sekurangkurangnya 50% + 1 dari jumlah Anggota yang tercatat dalam daftar anggota koperasi dan untuk pelaksanaan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan, sesuai dengan penjelasan atas Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, penjelasan pasal 19 ayat (3): Keanggotaan koperasi pada dasarnya tidak dapat dipindahtangankan karena persyaratan untuk menjadi anggota koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota yang bersangkutan. Dalam hal anggota koperasi meninggal dunia, keanggotaanya dapat diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi syarat dalam anggaran dasar. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan ahli waris dan mempermudah proses mereka untuk menjadi anggota.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan Rapat anggota dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem kelompok yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga/peraturan khusus, dengan ketentuan:
 - A. Rapat anggota kelompok dapat dilaksanakan apabila jumlah anggota koperasi lebih dari 500 (lima ratus) orang.
 - B. Hasil rapat anggota kelompok selanjutnya dibahas dalam rapat anggota paripurna.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan, bahwa sesuai dengan ketentuan umum Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi pasal 1 ayat (3): Anggaran Dasar koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan koperasi yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian:
 - 1. Pengurus baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena Tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
 - 2. Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan, sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian:

Ayat (1): Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Ayat (2) sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Ketentuan mengenai tanggung jawab Pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang Undang koperasi tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 80 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit bersama-sama dengan Saksi Basri selaku wakil Ketua, Saksi Toni selaku Sekretaris dan Saksi Bahtiar selaku Bendahara Koperasi tersebut telah dituduh menggelapkan uang pembagian hasil kebun plasma untuk anggota Koperasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadi Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit sejak November 2021 sampai dengan Terdakwa ditangkap Polisi yang menurut SK seharusnya adalah 5 (lima) tahun;
- Bahwa uang yang telah dituduh digelapkan oleh Terdakwa adalah uang hasil kebun Plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi periode Juli 2019 sampai dengan Desember 2021 sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), yang mana uang tersebut diberikan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit yaitu Terdakwa selaku Ketua Koperasi, Saksi Basri selaku wakil Ketua, Saksi Toni selaku Sekretaris, dan Saksi Bahtiar selaku Bendahara;
- Bahwa PT. Cahaya Vidi Abadi memberikan uang bagi hasil kebun plasma periode bulan Juli tahun 2019, sampai dengan Desember 2021 sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) kepada pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit yaitu Terdakwa, saksi Basri, saksi Toni, dan saksi Bahtiar pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 melalui Direksi PT. Cahaya Vidi Abadi di kantor PT. Cahaya Vidi Abadi yang berada di kota Palembang;
- Bahwa pada saat penyerahan uang bagi hasil kebun plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Koperasi Cahaya Bersama Sawit dihadiri oleh, pihak PT. Cahaya Vidi Abadi diwakili oleh Ir. Rudiansyah selaku Direktur Utama, saksi Budi Yuwono selaku Direktur, Jamal R. Hakki selaku Direktur, dan Kunardi selaku Direktur, sedangkan pihak Koperasi Cahaya Bersama Sawit diwakili oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi, Basri selaku Wakil Ketua, Toni selaku Sekretaris, dan Bahtiar selaku Bendahara. Selain itu hadir juga saksi dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin yaitu Alamsyah, S.P selaku Kabid Perkebunan Disbunnak Kab. Banyuasin, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supadi, S.Pd, M.Si selaku Kabid Koperasi DPKUKM Kab. Banyuasin, serta seorang Polisi dari Polres Banyuasin;

- Bahwa penerima uang bagi hasil kebun plasma sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) sudah ditentukan oleh PT. Cahaya Vidi Abadi untuk para pemilik lahan plasma yang terdaftar pada Surat Keputusan Bupati Banyuasin nomor 928/KPTS/HUTBUN/ 2016, tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahaya Vidi Abadi tanggal 5 Desember 2016 sejumlah 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang dengan luas lahan 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) hektar dan untuk 24 (dua puluh empat) orang dengan luas lahan 44,5 (empat puluh empat koma lima) hektar berdasarkan Berita Acara rapat tanggal 30 November 2021, sehingga total orang yang berhak menerima uang bagi hasil kebun plasma tersebut adalah 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) orang dengan luas lahan seluruhnya berjumlah 942,5 (sembilan ratus empat puluh dua koma lima) hektar sehingga setiap pemilik 1 (satu) hektar lahan plasma berhak menerima uang bagi hasil sejumlah Rp5.049.078,00 (lima juta empat puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah), namun di luar SK Bupati tersebut ada 495 (empat ratus sembilan puluh lima) hektar lahan plasma milik anggota lainnya yang dikelola oleh PT. Cahaya Vidi Abadi yang tidak termasuk dalam SK Bupati, sehingga karena pada saat rapat pembagian uang bagi hasil tersebut pada tanggal 7 Mei 2022 orang-orang yang tidak terdaftar di SK Bupati namun lahannya sudah dikelola oleh PT. Cahaya Vidi Abadi tersebut protes sehingga diambil keputusan untuk membagi rata uang bagi hasil dari PT. Cahaya Vidi Abadi periode sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) tidak hanya kepada orang-orang yang disebutkan dalam Berita Acara Serah Terima uang dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengusur Koperasi CBS pada tanggal 28 April 2024, namun juga diberikan kepada orang-orang yang lahannya sudah dikelola oleh PT. Cahaya Vidi Abadi namun tidak mendapat bagian uang bagi hasil dari PT. Cahaya Vidi Abadi sehingga disepakati setiap pemilik 1 (satu) hektar lahan mendapat bagian sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dipotong Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai sumbangan sukarela para anggota untuk biaya pengurusan

Halaman 82 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan plasma antara Koperasi Cahaya Bersama Sawit dengan PT. Cahaya Vidi Abadi;

- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Penyerahan uang bagi hasil kebun plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Koperasi Bersama Sawit pada tanggal 28 April 2022;
- Bahwa penyerahan uang bagi hasil plasma pada tanggal 28 April 2022 tersebut secara tunai atas permintaan Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit karena sudah mendekati hari raya idul Fitri;
- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dari PT. Cahaya Vidi Abadi, uang tersebut dibawa ke Bank namun karena sudah mendekati hari raya Idul Fitri pihak Bank menolak untuk memasukkan uang tersebut ke rekening Koperasi Cahaya Bersama Sawit, sehingga demi keamanan diputuskan uang tersebut dibagi-bagi penyimpanannya oleh Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit dengan rincian Saksi Basri sebagai Wakil Ketua menguasai sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), Toni sebagai Sekretaris sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan Terdakwa selaku Bendahara Rp798.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dalam bentuk tunai, Taher (mewakili anggota koperasi) sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah uang tersebut dibagi penyimpanannya, dilakukanlah pembagian terhadap uang tersebut di rumah Saksi Bahtiar kepada beberapa anggota yang ada di dalam SK Bupati sebagaimana Berita Acara serah terima uang bagi hasil dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit, saat itu dibagi terlebih dahulu setiap pemilik 1 (satu) hektar lahan memperoleh bagian sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena sudah mendekati hari Raya Idul Fitri, kemudian setelah hari Raya Idul Fitri pada tanggal 7 Mei 2022 barulah dilakukan rapat dengan para anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit tentang penentuan pembagian uang bagi hasil dan diputuskan setiap pemilik 1 (satu) hektar lahan mendapat bagian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah rapat Saksi Bahtiar menambah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada para anggota yang sebelumnya mendapat bagian per hektar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 83 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian uang bagi hasil dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit untuk periode Juli 2019 sampai dengan Desember 2021 tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa, namun juga dilakukan oleh Basri, dan Toni yang juga menyimpan uang tersebut serta Terdakwa juga ikut membagikan uang tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) bisa diberikan kepada Taher karena merupakan Kuasa Hukum dari orang yang saat pembagian terjadi sudah keluar dari plasma, dan H Taher datang pada saat penyerahan uang tersebut dari Perusahaan kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit atas undangan dari PT. Cahaya Vidi Abadi;
- Bahwa ada orang lain yang bukan anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang mendapatkan uang bagi hasil tersebut yaitu Sdr. Arkoni sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Arkoni karena Arkoni berjanji akan mewujudkan rencana audiensi Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit dengan Gubernur Sumsel terkait dengan perselisihan antara Koperasi Cahaya Bersama Sawit dengan PT. Cahaya Vidi Abadi;
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diberikan kepada Arkoni adalah uang dari hasil iuran sukarela anggota Koperasi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hektar untuk pengurusan permasalahan Koperasi Cahaya Bersama Sawit dengan PT. Cahaya Vidi Abadi, sehingga anggota koperasi Cahaya Bersama Sawit yang seharusnya menerima bagi hasil sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) hanya mendapat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan kepada Arkoni setelah rapat Koperasi Cahaya Bersama Sawit tanggal 7 Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Bahtiar, Toni, dan Basri telah membagikan seluruh uang bagi hasil kebun plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit untuk periode Juli 2019 sampai dengan Desember 2021 atau belum, karena pada Juli 2022 Terdakwa ditangkap oleh Polisi terkait pencurian sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa pembagian uang bagi hasil kebun plasma tersebut tidak merata, ada anggota Koperasi yang mendapat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ada yang kurang dari itu, ada yang mendapat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Halaman 84 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi sebelum uang bagi hasil tersebut selesai dibagikan kepada seluruh anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit, sedangkan untuk yang tidak mendapat sama sekali Terdakwa ketahui yaitu anggota Koperasi atas nama Episosi karena Episosi yang terdaftar dalam SK Bupati hanya menunggu tidak datang meminta uang bagi hasil tersebut kepada pengurus Koperasi;

- Bahwa seluruh anggota Koperasi yang ada pada SK Bupati diundang Pada rapat tanggal 7 Mei 2022 tentang pembagian uang hasil kebun plasma namun anggota yang tidak masuk ke dalam anggota Koperasi yang menurut Berita Acara penyerahan uang bagi hasil dari PT. Cahaya Vidi Abadi tidak mendapatkan uang bagi hasil juga datang pada rapat tersebut;
- Bahwa sekitar 200 (dua ratus) orang lebih hadir pada rapat tanggal 7 Mei 2022 untuk memutuskan jumlah pembagian uang bagi hasil periode Juli 2019 sampai dengan Desember 2021 namun banyak yang tidak menandatangani daftar hadir;
- Bahwa meskipun rapat tanggal 7 Mei 2022 yang diadakan di tempat tinggal Terdakwa tidak quorum, namun tetap diambil putusan untuk membagi rata uang bagi hasil antara anggota yang dimaksud dalam Berita Acara Penyerahan uang bagi hasil dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit maupun yang menurut PT. Cahaya Vidi Abadi tidak mendapat bagian karena anggota yang lain sudah diundang, namun tidak hadir;
- Bahwa pada rapat tanggal 7 Mei 2022 Terdakwa lihat banyak yang setuju untuk membagi rata uang bagi hasil kebun plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi meskipun tidak sesuai ketentuan dari PT. Cahaya Vidi Abadi, namun Terdakwa tidak menghitung berapa orang yang setuju dan berapa orang yang tidak setuju;
- Bahwa pada pembagian uang bagi hasil kebun plasma sebelumnya juga dibagi rata seperti yang diputuskan pada rapat tanggal 7 Mei 2022 dan tidak ada masalah;
- Bahwa tidak ada uang sisa di rekening Koperasi Cahaya Bersama Sawit, karena tidak ada yang ditransfer ke rekening Koperasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada sisa uang dari Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) tersebut;

Halaman 85 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mendengar ada uang dari sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang dipergunakan untuk pengurusan perkara Terdakwa yang sebelumnya, namun Terdakwa tidak bisa memastikan hal tersebut karena pada saat itu Terdakwa sudah ditahan atas perkara pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa ada menjelaskan pada saat rapat tanggal 7 Mei 2022 bahwa uang yang didapat dari PT. Cahaya Vidi Abadi adalah sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dan untuk dibagikan kepada yang terdaftar di SK Bupati Banyuasin nomor 928/KPTS/HUTBUN/2016 dan 24 (dua puluh empat) orang yang ada dalam data susulan sehingga setiap pemilik 1 (satu) hektar lahan mendapat bagian Rp5.049.078,00 (lima juta empat puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah), namun karena kebiasaan sebelumnya anggota koperasi Cahaya Bersama Sawit yang tidak termasuk ke dalam itu juga mendapat bagian, maka diputuskan untuk membagi rata uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah uang bagi hasil plasma tersebut ada yang dibagikan kepada anggota dewan atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengontrol pembagian uang bagi hasil kebun plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit untuk periode Juli 2019 sampai dengan Desember 2021;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa uang sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) sudah berkurang sebelum dibagikan kepada anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit dan rapat pengurus dengan para anggota koperasi pada tanggal 7 Mei 2022, karena ada yang diambil H. Taher sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) itupun untuk dibagi kepada anggota koperasi yang sudah keluar;
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk Arkoni diberikan setelah rapat dengan anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit tanggal 7 Mei 2022;
- Bahwa ada uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) rupiah yang dipinjam oleh Arkoni setelah rapat antara pengurus koperasi

Halaman 86 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para anggota koperasi Cahaya Bersama Sawit tanggal 7 Mei 2022;

- Bahwa Saksi Basri yang menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Arkoni, Terdakwa mengetahui hal tersebut karena Saksi Basri meminta izin kepada pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit lainnya termasuk Terdakwa untuk meminjamkan uang tersebut kepada Arkoni, lalu Terdakwa suruh saksi Basri untuk izin kepada Saksi Bahtiar karena selaku Bendahara Koperasi, dan Terdakwa katakan kepada Basri "*mana baiknya la*";
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa uang sejumlah Rp150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dipinjam Arkoni belum dikembalikan;
- Bahwa tidak ada dana untuk operasional mengantar uang bagi hasil tersebut kepada para anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Laudin Bin Jene dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, dan Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit bersama-sama dengan wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi tersebut telah dituduh menggelapkan uang pembagian hasil kebun plasma untuk anggota Koperasi tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi merupakan salah satu anggota Pengawas pada Koperasi tersebut di periode yang sama dengan Periode pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit dengan Terdakwa sebagai Ketuanya;
 - Bahwa Saksi kurang mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa dan pengurus Koperasi lainnya yang ikut ditangkap Polisi dalam perkara ini;
 - Bahwa benar pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit ada mendapat uang bagi hasil kebun plasma periode 2019 sampai dengan 2021 sejumlah Rp4,7 M (empat koma tujuh milyar rupiah) dari PT. Cahya Vidi Abadi untuk

Halaman 87 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagikan kepada anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit, namun Saksi tidak hadir pada saat penyerahan uang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis jumlah anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit, namun sepengetahuan Saksi hampir 1.000 (seribu) orang, sedangkan untuk jumlah luas lahan keseluruhan Saksi tidak ingat;
- Bahwa uang sejumlah Rp4,7 M (empat koma tujuh milyar rupiah) dibagi untuk semua anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit baik yang terdaftar dalam SK Bupati maupun yang tidak terdaftar atau masuk ke dalam data susulan yang tidak diakui perusahaan;
- Bahwa luas lahan plasma milik anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang masuk ke dalam data susulan hampir 500 (lima ratus) hektar;
- Bahwa menurut para Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit saat itu termasuk Terdakwa sebagai Bendaharanya, uang bagi hasil dari PT. Cahaya Vidi Abadi tersebut sudah dibagikan semua kepada anggota Koperasi;
- Bahwa setiap pemilik 1 (satu) hektar lahan mendapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang bagi hasil plasma dari PT. Cahaya Vidi Abadi untuk periode tahun 2019 sampai dengan 2021 tersebut sudah dibagi Terdakwa di rumah Saksi Bahtiar selaku Bendahara Koperasi tersebut secara bertahap secara bertahap, tidak selesai dalam 1 (satu) hari, karena banyak anggota yang tinggal jauh seperti di Jambi, dan lain-lain sehingga siapa yang datang dibagikan;
- Bahwa uang bagi hasil dari PT. Cahaya Vidi Abadi untuk periode tahun 2019 sampai dengan 2021 tersebut juga dibagikan kepada anggota Koperasi yang tidak terdaftar di SK Bupati Banyuasin atau yang masuk data susulan karena anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang belum terdaftar di SK Bupati atau masih dalam data susulan menuntut;
- Bahwa kalau uang bagi hasil dari PT. Cahaya Vidi Abadi periode tahun 2019 sampai dengan 2021 tersebut hanya dibagikan kepada anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang masuk ke dalam SK Bupati saja maka setiap pemilik 1 (satu) hektar lahan mendapat bagian lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa keputusan untuk membagi uang bagi hasil dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit periode 2019 sampai dengan 2021 secara rata, tidak hanya kepada anggota yang terdaftar dalam SK Bupati, namun juga untuk lahan yang terdaftar di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu atau dalam data susulan, diambil pada saat rapat tanggal 7 Mei 2022 di rumah Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit saat itu;

- Bahwa saksi tidak memeriksa daftar hadir rapat pada tanggal 7 Mei 2022 di rumah Juhaidir karena daftar hadir dipegang oleh Pengurus Koperasi, namun secara kasat mata lebih kurang 200 (dua ratus) orang anggota yang hadir;
- Bahwa sesuai aturan rapat dinyatakan quorum apabila dihadiri oleh 50 (lima puluh) + 1 (satu) dari seluruh anggota Koperasi, dan keputusan diambil apabila disetujui oleh 50 (lima puluh) + 1 (satu) dari seluruh anggota Koperasi yang hadir rapat;
- Bahwa perkiraan Saksi rapat tanggal 7 Mei 2022 di rumah Juhaidir selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit saat itu Quorum, karena ada 1 (satu) orang yang menguasai 10 (sepuluh) hektar lahan yang dibeli dari beberapa anggota Koperasi yang lain yang terdaftar di Koperasi Cahaya Bersama Sawit, sehingga anggota yang sudah menjual lahannya kepada orang lain tidak mau datang lagi karena sudah merasa tidak memiliki lahan lagi;
- Bahwa 1/3 (sepertiga) yang hadir rapat tanggal 7 Mei 2022 di rumah Juhaidir selaku Ketua Koperasi tidak setuju uang bagi hasil plasma periode tahun 2019 sampai dengan 2021 dibagi rata antara anggota yang terdaftar di SK Bupati dengan anggota yang tidak terdaftar dalam SK Bupati atau dalam data susulan, sedangkan 2/3 (dua per tiga) lainnya setuju dibagi rata;
- Bahwa Saksi Ruslan hadir pada saat rapat tanggal 7 Mei 2022 di rumah Juhaidir, namun termasuk ke dalam anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang tidak setuju dibagi rata, sehingga rapat belum selesai, saksi Ruslan meninggalkan rapat bersama dengan anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang tidak setuju lainnya;
- Bahwa untuk kelompok Saksi sudah mendapatkan bagian semua, Saksi tidak mengetahui dengan kelompok yang lain apakah ada yang tidak dapat karena yang tidak dapat tidak ada yang melapor kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada uang bagi hasil plasma periode 2019 sampai dengan 2021 yang tersisa ada pada pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit saat itu, karena setiap ditanya pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit saat itu tidak menjelaskan, saling lempar;
- Bahwa seharusnya uang bagi hasil plasma untuk periode tahun 2019 sampai dengan 2021 dari PT. Cahaya Vidi Abadi untuk anggota koperasi

Halaman 89 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Bersama Sawit seluruhnya dipegang oleh Terdakwa selaku Bendahara Koperasi Cahaya Bersama Sawit saat itu, akan tetapi kenyataannya dibagi 4 (empat) ke masing-masing pengurus, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dipegang oleh masing-masing pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit saat itu karena selain uang yang ada pada Bahtiar selaku Bendahara, uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening pengurus yang lain, sedangkan Bahtiar selaku Bendahara memegang uang tunai sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang disimpan Saksi Bahtiar, ada yang dibagi di rumah Saksi Bahtiar oleh Terdakwa selaku Ketua dan Basri selaku Wakil Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit, namun Saksi selaku anggota Pengawas Koperasi tersebut tidak mengawasi pelaksanaan pembagian di rumah Bahtiar tersebut, karena Saksi mengawasi pembagian di selat kuningin, info dari Saksi Bahtiar setelah dibagi di rumah Bahtiar, sisa uang tersebut dibawa oleh Terdakwa ke selat kuningin;
- Bahwa tidak ada pembukuan uang bagi hasil kebun plasma periode tahun 2019 sampai dengan 2021 dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang dibuat oleh Para Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa pernah ada mediasi antara Koperasi Cahaya Bersama Sawit dengan PT. Cahaya Vidi Abadi untuk menentukan anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit karena PT. Cahaya Vidi Abadi hanya mengakui jumlah lahan Koperasi Cahaya Bersama Sawit berjumlah 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) hektar, yang mana Mediasi tersebut berlangsung pada tanggal 30 November 2021, namun Saksi tidak hadir pada saat Mediasi yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Banyuasin tersebut;
- Bahwa lahan yang termasuk dalam data susulan adalah seluas 525 (lima ratus dua puluh lima) hektar, namun yang baru diakui dan mendapat bagi hasil dari PT. Cahaya Vidi Abadi seluas 44,5 (empat puluh empat koma lima) hektar pada 2019;
- Bahwa para pengurus Koperasi belum ada yang memberikan laporan kepada Pengawas, ketiak Saksi selaku anggota pengawas Koperasi Cahaya Bersama Sawit tanya Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit saling lempar tanggung jawab;

Halaman 90 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada mendengar ada anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang mendapatkan bagian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hektar yaitu kelompok Ruslan, Basri selaku Wakil Ketua Koperasi yang memberi bagiannya, menurut Basri, Ruslan dan teman-temannya diberi lebih dari sejumlah Rp3.000.000,00 karena meminjam, namun Saksi tidak mengetahui apakah sudah dikembalikan atau belum uang pinjaman Ruslan dan rombongan kepada Koperasi Cahaya Bersama Sawit karena tidak ada laporan;
- Bahwa Saksi pernah melihat rekening Koperasi Cahaya Bersama Sawit kosong setelah pembagian uang bagi hasil periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa saat ini Koperasi Cahaya Bersama Sawit sudah ada pengurus baru;
- Bahwa rapat tanggal 7 Mei 2022 dihadiri oleh anggota yang ada dalam SK Bupati Banyuasin dan anggota yang tidak masuk di dalam SK Bupati Banyuasin atau masuk dalam data susulan;
- Bahwa Saksi ada mempunyai 2 (dua) hektar lahan yang terdaftar di koperasi Cahaya Bersama Sawit, 1 (satu) hektar masuk ke dalam SK Bupati Banyuasin, sedangkan 1 (satu) hektar masuk dalam data susulan, dan Saksi sudah mendapatkan bagian Rp3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) per hektar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai lahan plasma di luar SK Bupati atau data susulan adalah 495 (empat ratus sembilan puluh lima) hektar bukan 525 (lima ratus dua puluh lima) hektar;

Menimbang bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan keberatan Terdakwa adalah benar;

2. Saksi Hasanuddin Bin H. Daeng Pasanggre dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, dan Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit bersama-sama dengan wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi tersebut telah dituduh

Halaman 91 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelapkan uang pembagian hasil kebun plasma untuk anggota Koperasi tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi merupakan salah satu anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa dan pengurus Koperasi lainnya yang ikut ditangkap Polisi dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat rapat pengurus dan anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit tanggal 7 Mei 2022 sudah dinyatakan quorum oleh Sekretaris Koperasi tersebut, ada lebih dari 200 orang yang hadir, lalu dimulai rapat yang membahas tentang pembagian uang bagi hasil kebun plasma sejumlah Rp4,7 M (empat koma tujuh milyar rupiah) dari PT. Cahaya Vidi Abadi;
- Bahwa putusan rapat pengurus dan anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit tanggal 7 Mei 2022 adalah uang bagi hasil kebun plasma sejumlah Rp4,7 M (empat koma tujuh milyar rupiah) dari PT. Cahaya Vidi Abadi dibagi rata tidak hanya anggota yang terdaftar dalam SK Bupati Banyuwasin yang jumlah lahannya berjumlah 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) hektar, namun juga kepada anggota Koperasi yang tidak terdaftar dalam SK Bupati tersebut atau dalam data susulan;
- Bahwa ada putusan dalam rapat tanggal 7 Mei 2022 yang menyatakan 5 % (lima persen) dari uang bagi hasil sejumlah Rp4,7 M (empat koma tujuh milyar rupiah) dipotong untuk Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Cahaya Bersama Sawit, selain itu juga ada diputuskan per hektar dipotong Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pengurusan masalah Plasma yang dihadapi oleh PT. Cahaya Vidi Abadi dan Koperasi Bersama Sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang sejumlah Rp4,7 M (empat koma tujuh milyar rupiah) tersebut masih ada sisa atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit ada yang mendapatkan uang bagi hasil tersebut lebih dari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau kurang dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang bagi hasil kebun plasma sejumlah Rp4,7 M (empat koma tujuh milyar rupiah) adalah untuk pembagian periode 2019 sampai dengan 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 92 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat:

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap foto copy akta nomor 25 tanggal 09 April 2016 tentang perjanjian kerja sama antara PT. CVA dengan Koperasi Cahaya Bersama Sawit tentang pembangunan perkebunan kelapa sawit;
2. 1 (satu) rangkap asli SK Bupati Banyuasin Nomor : 928/KPTS/HUTBUN/2016 tentang penetapan calon peserta kebun plasma;
3. 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Rapat Mediasi antara Koperasi Cahya bersama sawit dengan PT. CVA;
4. 1 (satu) rangkap fotocopy berita acara kesepakatan bersama penyelesaian permasalahan tuntutan realisasi pembangunan kebun plasma;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 02/SKL-CBS/IV/2022, perihal pengajuan pencairan dana SHU peserta plasma Koperasi Cahaya Bersama sawit tahun 2019,2020,2021;
6. 1 (satu) rangkap asli surat Nomor : 022/EXT/CVA/DIR/V/2022, perihal pengajuan pencairan dana SHU peserta plasma koperasi cahaya bersama sawit tahun 2019, 2020,2021;
7. 1 (satu) rangkap asli berita acara serah terima hasil kebun plasma dari PT. CVA kepada koperasi cahaya bersama sawit tanggal 28 April 2016;
8. 1 (satu) bundel fotocopy akta pernyataan keputusan rapan perubahan anggaran dasar koperasi produsen cahaya bersama sawit tanggal 06 November 2021;
9. 1 (satu) bundel fotocopy berita acara hasil rapat anggota koperasi cahaya bersama sawit desa penungguan kec. Selat penungguan kab. Banyuasin beserta daftar hadir tanggal 7 Mei 2022;
10. 1 (satu) bundel fotocopy anggota rumah tangga koperasi cahaya bersama sawit tanggal 30 September 2021;
11. 1 (satu) bundel fotocopy daftar susulan calon petani plasma PT. CVA desa penungguan Kec. Pulau Rimbau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Produsen Cahaya Bersama Sawit Nomor: 01 tanggal 6 November 2021 diketahui susunan kepengurusan koperasi untuk periode 2021 sampai



dengan 2026, yaitu Terdakwa Juhaidir sebagai Ketua, Saksi Basri sebagai Wakil Ketua, Saksi Toni sebagai Sekretaris, Saudara Mamat sebagai Wakil sekretaris dan Saksi Bahtiar sebagai Bendahara;

- Bahwa pada tanggal 23 April 2022, Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit atas nama Terdakwa Juhaidir sebagai Ketua, Saksi Toni sebagai Sekretaris, dan Saksi Bahtiar sebagai Bendahara mengajukan Surat pencairan Dana SHU peserta plasma untuk tahun 2019, 2020 dan 2021 kepada PT. Cahaya Vidi Abadi, yang mana isi surat tersebut juga meminta petunjuk teknis terkait siapa saja peserta yang berhak menerima dana bagi hasil tersebut. Kemudian surat pengajuan tersebut dijawab PT. Cahaya Vidi Abadi pada tanggal 26 April 2022 yang isinya menyampaikan PT. Cahaya Vidi Abadi akan mencairkan dan mengirim Dana SHU Peserta Plasma tahun 2019, 2020 dan 2021 sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang mana Dana SHU tersebut untuk diserahkan kepada 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang peserta plasma berdasarkan SK Bupati Banyuasin Nomor: 928/KPTS/HUTBUN/2016 tanggal 5 Desember 2016 dan 24 (dua puluh empat) orang peserta yang tertinggal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat tanggal 30 November 2021 dengan luasan lahan sejumlah 942,5 (sembilan ratus empat puluh dua koma lima) Hektar. Dimana perhitungannya tiap hektar tanah akan mendapat dana SHU sejumlah Rp5.049.346,00 (lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
- Bahwa PT. Cahaya Vidi Abadi pada tanggal 28 April 2022 bertempat di kantor direksi PT. Cahaya Vidi Abadi yang beralamat di Jalan Letjen Harun Sohar No. 001 RT. 43 RW. 011 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang telah menyerahkan uang Dana SHU sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) secara tunai kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit, yaitu Terdakwa Juhaidir sebagai Ketua, Saksi Basri sebagai Wakil Ketua, Saksi Toni sebagai Sekretaris, dan Saksi Bahtiar sebagai Bendahara;
- Bahwa setelah menerima Dana SHU sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) secara tunai dari PT. Cahaya Vidi Abadi, Terdakwa Juhaidir sebagai Ketua, Saksi Basri sebagai Wakil Ketua, Saksi Toni sebagai Sekretaris, dan Saksi Bahtiar sebagai Bendahara membagi



penguasaan terhadap uang tersebut, dimana Saksi Basri diberi uang sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dimasukkan ke dalam rekening pribadi Saksi Basri, dan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dibawa Saksi Basri dalam bentuk tunai. Kemudian kepada Saksi Toni diserahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dimasukkan ke rekening pribadi Saksi Toni, kepada Saksi Bahtiar diserahkan uang sejumlah Rp798.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dalam bentuk tunai, dan kepada Haji Ahmat Tahir yang ikut pada saat itu sebagai perwakilan anggota plasma diserahkan uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk tunai;

- Bahwa Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit yaitu Terdakwa Juhaidir, Saksi Basri, Saksi Toni, dan Saksi Bahtiar pada tanggal 7 Mei 2022 mengadakan kegiatan Rapat Anggota di halaman rumah Terdakwa Juhaidir sebagai Ketua Koperasi yang beralamatkan di Desa Penuguan Banyuasin dilaksanakan Rapat Anggota. Dimana dari kegiatan tersebut diambil keputusan atas Dana SHU sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dari PT. Cahaya Vidi Abadi akan dibagi rata kepada anggota plasma yang tercantum pada SK Bupati Banyuasin Nomor: 928/KPTS/HUTBUN/2016 tanggal 5 Desember 2016 dan kepada anggota plasma yang tidak tercantum pada SK, dimana tiap hektar akan mendapat dana SHU sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan petunjuk teknis dari PT. Cahya Vidi Abadi yang harusnya peserta plasma akan mendapat Dana SHU sejumlah Rp5.049.346,00 (lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) per Hektar;
- Bahwa kemudian setelah Rapat Anggota tersebut Terdakwa Juhaidir, Saksi Basri, Saksi Toni, dan Saksi Bahtiar membagikan Dana SHU dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada tiap anggota plasma yang tercantum dalam SK Bupati Banyuasin Nomor: 928/KPTS/HUTBUN/2016 tanggal 5 Desember 2016 dan 24 (dua puluh empat) orang peserta yang tertinggal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat tanggal 30 November 2021. Namun demikian dari pembagian Dana SHU yang telah dilakukan ternyata tidak semua anggota plasma mendapat pembagian Dana SHU yang sama, dimana Saksi Januar Als. Januk Bin Ambo Ala yang memiliki 2

Halaman 95 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



(dua) hektar plasma mendapat uang Dana SHU sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sementara Saksi Kasma Binti Kacong yang memiliki 2 (dua) hektar plasma atas nama ibunya dan 1 (satu) hektar plasma atas nama dirinya hanya mendapat uang Dana SHU sejumlah Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), Saksi Suntana Bin Jana yang memiliki 7 (tujuh) hektar plasma hanya mendapat uang Dana SHU sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Saksi Saksi Ruslan Bin H. Habib yang memiliki 4 (empat) hektar plasma hanya mendapat uang Dana SHU sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Saksi Ruki Bin Nista, Saksi Sudirman Bin Indung dan Saksi Herman Bin Hatta yang masing-masing memiliki 2 (dua) hektar plasma hanya mendapat uang Dana SHU masing-masing sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Saksi Gunawan Bin Panennungi yang memiliki 2 (dua) hektar plasma hanya mendapat uang Dana SHU sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan Saksi Episosi Bin M. Kunci yang memiliki 2 (dua) hektar plasma tidak mendapat uang Dana SHU sama sekali. Selain itu Terdakwa Juhaidir, Saksi Basri, Saksi Toni, dan Saksi Bahtiar juga membagikan Dana SHU kepada anggota petani plasma yang tidak tercantum pada SK Bupati Banyuasin Nomor: 928/KPTS/HUTBUN/2016 tanggal 5 Desember 2016 maupun pada Berita Acara Rapat tanggal 30 November 2021;

- Bahwa Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit atas nama Terdakwa Juhaidir sebagai Ketua, Saksi Basri sebagai Wakil Ketua, Saksi Toni sebagai Sekretaris, dan Saksi Bahtiar sebagai Bendahara juga ada menggunakan uang dari Dana SHU sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) tersebut untuk keperluan lain, seperti uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan Terdakwa Juhaidir sebagai Ketua dan beberapa orang anggota plasma ketika menghadapi permasalahan hukum, uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan kepada Saudara Arkoni untuk pengurusan kegiatan audiensi dengan Gubernur Sumsel terkait perselisihan antara Koperasi Cahaya Bersama Sawit dengan PT. Cahaya Vidi Abadi, uang sejumlah Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan Saksi Toni ketika menghadapi permasalahan hukum, dan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dipinjamkan kepada Saudara Arkoni.



Sehingga dari peristiwa yang ada tersebut, tidak terdapat uang sisa dari Dana SHU yang diberikan PT. Cahaya Vidi Abadi di rekening Koperasi Cahaya Bersama Sawit sementara ada anggota plasma yang tidak mendapatkan Dana SHU;

- Bahwa tidak terdapat laporan pertanggungjawaban atau pembukuan dari pembagian Dana SHU yang telah dilakukan Terdakwa Juhaidir, Saksi Basri, Saksi Toni, dan Saksi Bahtiar selaku pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, dakwaan primer Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan subsider Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pembuktian terhadap unsur ini lebih menitikberatkan pada apakah orang yang dihadapkan di persidangan tersebut mampu bertanggungjawab atau tidak, bukan pembuktian atas perbuatan yang



dilakukannya, sedangkan untuk pembuktian perbuatan yang telah dilakukan masuk pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Juhaidir Als Yoyon Bin Nasir, yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa telah pula menyatakan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan dihadapan persidangan, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa 1 selama persidangan Terdakwa selalu dalam keadaan sehat, dan Terdakwa mampu berkomunikasi dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan dalam kondisi mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan* menurut Majelis Hakim adalah pelaku mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan bertentangan dengan kehendak dari pemilik barang (baik barang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat), dimana pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang tersebut, dan barang yang dalam kekuasaan pelaku atau dalam kekuasaan orang lain yang disuruh pelaku bukan hasil dari tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencaharian diartikan sebagai suatu mata pencaharian atau jabatan tertentu dimana seseorang melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu, sedangkan yang dimaksud mendapatkan upah untuk itu adalah seseorang mendapat upah dari apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Produsen Cahaya Bersama Sawit Nomor: 01 tanggal 6 November 2021 diketahui susunan kepengurusan koperasi untuk periode 2021 sampai dengan 2026, yaitu Terdakwa Juhaidir sebagai Ketua, Saksi Basri sebagai Wakil Ketua, Saksi Toni sebagai Sekretaris, Saudara Mamat sebagai Wakil sekretaris dan Saksi Bahtiar sebagai Bendahara;

Menimbang bahwa pada tanggal 23 April 2022, Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit atas nama Terdakwa Juhaidir sebagai Ketua, Saksi Toni sebagai Sekretaris, dan Saksi Bahtiar sebagai Bendahara mengajukan Surat pencairan Dana SHU peserta plasma untuk tahun 2019, 2020 dan 2021 kepada PT. Cahaya Vidi Abadi, yang mana isi surat tersebut juga meminta petunjuk teknis terkait siapa saja peserta yang berhak menerima dana bagi hasil tersebut. Kemudian surat pengajuan tersebut dijawab PT. Cahaya Vidi Abadi pada tanggal 26 April 2022 yang isinya menyampaikan PT. Cahaya Vidi Abadi akan mencairkan dan mengirim Dana SHU Peserta Plasma tahun 2019, 2020 dan 2021 sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang mana Dana SHU tersebut untuk diserahkan kepada 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang peserta plasma berdasarkan SK Bupati Banyuasin Nomor: 928/KPTS/HUTBUN/2016 tanggal 5 Desember 2016 dan 24 (dua puluh empat) orang peserta yang tertinggal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat tanggal 30 November 2021 dengan luasan lahan sejumlah 942,5 (sembilan ratus empat puluh dua koma lima) Hektar. Dimana perhitungannya tiap hektar tanah akan mendapat dana SHU sejumlah Rp5.049.346,00 (lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa PT. Cahaya Vidi Abadi pada tanggal 28 April 2022 bertempat di kantor direksi PT. Cahaya Vidi Abadi yang beralamat di Jalan Letjen Harun Sohar No. 001 RT. 43 RW. 011 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang telah menyerahkan uang Dana SHU sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) secara tunai kepada

Halaman 99 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit, yaitu Terdakwa Juhaidir sebagai Ketua, Saksi Basri sebagai Wakil Ketua, Saksi Toni sebagai Sekretaris, dan Saksi Bahtiar sebagai Bendahara;

Menimbang bahwa setelah menerima Dana SHU sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) secara tunai dari PT. Cahaya Vidi Abadi, Terdakwa Juhaidir sebagai Ketua, Saksi Basri sebagai Wakil Ketua, Saksi Toni sebagai Sekretaris, dan Saksi Bahtiar sebagai Bendahara membagi penguasaan terhadap uang tersebut, dimana Saksi Basri diberi uang sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dimasukkan ke dalam rekening pribadi Saksi Basri, dan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dibawa Saksi Basri dalam bentuk tunai. Kemudian kepada Saksi Toni diserahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dimasukkan ke rekening pribadi Saksi Toni, kepada Saksi Bahtiar diserahkan uang sejumlah Rp798.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dalam bentuk tunai, dan kepada Haji Ahmat Tahir yang ikut pada saat itu sebagai perwakilan anggota plasma diserahkan uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk tunai;

Menimbang bahwa Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit yaitu Terdakwa Juhaidir, Saksi Basri, Saksi Toni, dan Saksi Bahtiar pada tanggal 7 Mei 2022 mengadakan kegiatan Rapat Anggota di halaman rumah Terdakwa Juhaidir sebagai Ketua Koperasi yang beralamatkan di Desa Penuguan Banyuasin dilaksanakan Rapat Anggota. Dimana dari kegiatan tersebut diambil keputusan atas Dana SHU sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dari PT. Cahaya Vidi Abadi akan dibagi rata kepada anggota plasma yang tercantum pada SK Bupati Banyuasin Nomor: 928/KPTS/HUTBUN/2016 tanggal 5 Desember 2016 dan kepada anggota plasma yang tidak tercantum pada SK, dimana tiap hektar akan mendapat dana SHU sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan petunjuk teknis dari PT. Cahya Vidi Abadi yang harusnya peserta plasma akan mendapat Dana SHU sejumlah Rp5.049.346,00 (lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) per Hektar;

Halaman 100 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian setelah Rapat Anggota tersebut Terdakwa Juhaidir, Saksi Basri, Saksi Toni, dan Saksi Bahtiar membagikan Dana SHU dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada tiap anggota plasma yang tercantum dalam SK Bupati Banyuasin Nomor: 928/KPTS/HUTBUN/2016 tanggal 5 Desember 2016 dan 24 (dua puluh empat) orang peserta yang tertinggal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat tanggal 30 November 2021. Namun demikian dari pembagian Dana SHU yang telah dilakukan ternyata tidak semua anggota plasma mendapat pembagian Dana SHU yang sama, dimana Saksi Januar Als. Januk Bin Ambo Ala yang memiliki 2 (dua) hektar plasma mendapat uang Dana SHU sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sementara Saksi Kasma Binti Kacong yang memiliki 2 (dua) hektar plasma atas nama ibunya dan 1 (satu) hektar plasma atas nama dirinya hanya mendapat uang Dana SHU sejumlah Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), Saksi Suntana Bin Jana yang memiliki 7 (tujuh) hektar plasma hanya mendapat uang Dana SHU sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Saksi Saksi Ruslan Bin H. Habib yang memiliki 4 (empat) hektar plasma hanya mendapat uang Dana SHU sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Saksi Ruki Bin Nista, Saksi Sudirman Bin Indung dan Saksi Herman Bin Hatta yang masing-masing memiliki 2 (dua) hektar plasma hanya mendapat uang Dana SHU masing-masing sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Saksi Gunawan Bin Panennungi yang memiliki 2 (dua) hektar plasma hanya mendapat uang Dana SHU sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan Saksi Episosi Bin M. Kunci yang memiliki 2 (dua) hektar plasma tidak mendapat uang Dana SHU sama sekali. Selain itu Terdakwa Juhaidir, Saksi Basri, Saksi Toni, dan Saksi Bahtiar juga membagikan Dana SHU kepada anggota petani plasma yang tidak tercantum pada SK Bupati Banyuasin Nomor: 928/KPTS/HUTBUN/2016 tanggal 5 Desember 2016 maupun pada Berita Acara Rapat tanggal 30 November 2021;

Menimbang bahwa Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit atas nama Terdakwa Juhaidir sebagai Ketua, Saksi Basri sebagai Wakil Ketua, Saksi Toni sebagai Sekretaris, dan Saksi Bahtiar sebagai Bendahara juga ada menggunakan uang dari Dana SHU sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) tersebut untuk keperluan lain, seperti uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan Terdakwa Juhaidir sebagai Ketua dan beberapa orang anggota plasma ketika

Halaman 101 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi permasalahan hukum, uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan kepada Saudara Arkoni untuk pengurusan kegiatan audiensi dengan Gubernur Sumsel terkait perselisihan antara Koperasi Cahaya Bersama Sawit dengan PT. Cahaya Vidi Abadi, uang sejumlah Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan Saksi Toni ketika menghadapi permasalahan hukum, dan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dipinjamkan kepada Saudara Arkoni. Sehingga dari peristiwa yang ada tersebut, tidak terdapat uang sisa dari Dana SHU yang diberikan PT. Cahaya Vidi Abadi di rekening Koperasi Cahaya Bersama Sawit sementara ada anggota plasma yang tidak mendapatkan Dana SHU;

Menimbang bahwa tidak terdapat laporan pertanggungjawaban atau pembukuan dari pembagian Dana SHU yang telah dilakukan Terdakwa Juhaidir, Saksi Basri, Saksi Toni, dan Saksi Bahtiar selaku pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa Juhaidir sebagai Ketua, Saksi Basri sebagai Wakil Ketua, Saksi Toni sebagai Sekretaris, dan Saksi Bahtiar sebagai Bendahara dari Koperasi Cahaya Bersama Sawit dilakukan bukan tanpa dasar, melainkan telah disetujui oleh anggota plasma yang hadir pada kegiatan Rapat Anggota tanggal 7 Mei 2024 di halaman rumah Terdakwa Juhaidir;

Menimbang bahwa berkaitan dengan kegiatan Rapat Anggota tanggal 7 Mei 2022 tersebut Majelis Hakim berpendapat perlu melihat ketentuan-ketentuan yang ada pada Anggaran Dasar Koperasi Cahaya Bersama Sawit terlebih dahulu;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan yang ada pada Anggaran Dasar Koperasi Cahaya Bersama Sawit, ternyata Pasal 35 ayat (1) Anggaran Dasar Koperasi Cahaya Bersama Sawit sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 tanggal 6 November 2021 yang berbunyi "*Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota koperasi..., dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah yang hadir*", dan Pasal 40 berbunyi "*anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakili suaranya kepada anggota yang lain*";

Menimbang bahwa setelah memperhatikan jumlah anggota plasma yang terdaftar pada SK Bupati Banyuasin Nomor: 928/KPTS/HUTBUN/2016 ternyata anggota plasma yang terdaftar adalah sebanyak 375 (tiga ratus tujuh

Halaman 102 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) orang peserta plasma, dan hal tersebut belum ditambah lagi dengan jumlah anggota susulan. Namun ternyata anggota yang hadir pada Rapat Anggota tanggal 7 Mei 2022 tersebut berdasarkan Bundel Berita Acara Rapat Anggota tanggal 7 Mei 2022 ternyata diketahui hanya dihadiri ± 131 (seratus tiga puluh satu) orang anggota. Artinya bahwa jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi kuorum yang ditetapkan Anggaran Dasar Koperasi Cahaya Bersama Sawit. Hal tersebut menunjukkan keputusan yang diambil berdasarkan penyelenggaraan rapat anggota tanggal 7 Mei 2022 tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi Cahaya Bersama Sawit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diketahui Terdakwa Juhaidir sebagai Ketua, Saksi Basri sebagai Wakil Ketua, Saksi Toni sebagai Sekretaris, dan Saksi Bahtiar sebagai Bendahara dari Koperasi Cahaya Bersama Sawit mendapat upah untuk itu. Selain itu Terdakwa Juhaidir sebagai Ketua, Saksi Basri sebagai Wakil Ketua, Saksi Toni sebagai Sekretaris, dan Saksi Bahtiar sebagai Bendahara dengan kekuasaan yang ada pada dirinya menggunakan uang Dana SHU tidak sebagaimana mestinya serta tidak dapat mempertanggungjawabkan pembagian Dana SHU yang telah dilakukan. Dimana perbuatan Terdakwa Juhaidir, Saksi Basri, Saksi Toni, dan Saksi Bahtiar yang membagikan uang Dana SHU sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dari PT. Cahaya Vidi Abadi merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis dari PT. Cahaya Vidi Abadi, dimana Dana SHU Peserta Plasma tahun 2019, 2020 dan 2021 sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) seharusnya diserahkan kepada 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang peserta plasma berdasarkan SK Bupati Banyuwangi Nomor: 928/KPTS/HUTBUN/2016 tanggal 5 Desember 2016 dan 24 (dua puluh empat) orang peserta yang tertinggal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat tanggal 30 November 2021 dengan luasan lahan sejumlah 942,5 (sembilan ratus empat puluh dua koma lima) Hektar dan dengan perhitungannya tiap hektar tanah akan mendapat dana SHU sejumlah Rp5.049.346,00 (lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), namun ternyata tiap hektarnya hanya mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bahkan ada peserta plasma yang tidak mendapatkan pembagian Dana SHU. Padahal

Halaman 103 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Koperasi lah yang meminta arahan kepada PT. Cahaya Vidi Abadi mengenai siapa saja yang dapat menerima Dana SHU yang akan dicairkan tersebut. Namun justru Koperasi tidak menjalankan pembagian Dana SHU sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Terlebih lagi Terdakwa Juhaidir, Saksi Basri, Saksi Toni, dan Saksi Bahtiar selaku pengurus koperasi telah menggunakan sebagian dari Dana SHU tersebut untuk kepentingan lainnya, seperti uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan Terdakwa Juhaidir sebagai Ketua dan beberapa orang anggota plasma ketika menghadapi permasalahan hukum, uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan kepada Saudara Arkoni untuk pengurusan kegiatan audiensi dengan Gubernur Sumsel terkait perselisihan antara Koperasi Cahaya Bersama Sawit dengan PT. Cahaya Vidi Abadi, uang sejumlah Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan Saksi Toni ketika menghadapi permasalahan hukum, dan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dipinjamkan kepada Saudara Arkoni;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah ternyata Terdakwa Juhaidir, Saksi Basri, Saksi Toni, dan Saksi Bahtiar selaku pengurus koperasi telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik Dana SHU tersebut, padahal perbuatan yang tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi Cahaya Bersama Sawit. Dengan demikian *unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa *yang melakukan* adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik;

Menimbang bahwa *yang menyuruh melakukan* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Unsur-unsur pada orang yang menyuruh melakukan yaitu alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai itu “berbuat” (bukan alat yang mati), dan alat yang dipakai itu “tidak dapat dipertanggungjawabkan”;

Menimbang bahwa *turut serta melakukan* artinya bersama-sama melakukan. Orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana (sedikit-dikitnya ada dua orang, yang bersama-sama melakukan tindak pidana). Syarat adanya turut serta melakukan yaitu adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang bahwa unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan merupakan bentuk penyertaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari sub unsur ini untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan sebelumnya diketahui setelah Rapat Anggota tanggal 7 Mei 2022, Terdakwa Juhaidir, Saksi Basri, Saksi Toni, dan Saksi Bahtiar membagikan Dana SHU dari PT. Cahaya Vidi Abadi kepada tiap anggota plasma yang tidak hanya tercantum dalam SK Bupati Banyuasin Nomor: 928/KPTS/HUTBUN/2016 tanggal 5 Desember 2016 dan Berita Acara Rapat tanggal 30 November 2021, namun juga membagikan kepada anggota plasma susulan lainnya. Dimana dari pembagian Dana SHU yang telah dilakukan ternyata tidak semua anggota plasma mendapat pembagian Dana SHU yang sama, seperti Saksi Januar Als. Januk Bin Ambo Ala yang memiliki 2 (dua) hektar plasma mendapat uang Dana SHU sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sementara Saksi Kasma Binti Kacong yang memiliki 2 (dua) hektar plasma atas nama ibunya dan 1 (satu) hektar plasma atas nama dirinya hanya mendapat uang Dana SHU sejumlah Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), Saksi Suntana Bin Jana yang memiliki 7 (tujuh) hektar plasma hanya mendapat uang Dana SHU sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Saksi Saksi Ruslan Bin H. Habib yang memiliki 4 (empat) hektar plasma hanya mendapat uang Dana SHU sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Saksi Ruki Bin Nista, Saksi Sudirman Bin Indung dan Saksi Herman Bin Hatta yang masing-masing memiliki 2 (dua) hektar plasma hanya mendapat uang Dana SHU masing-masing sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Saksi Gunawan Bin Panennungi yang memiliki 2 (dua) hektar plasma hanya mendapat uang Dana SHU sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan Saksi Episosi Bin M. Kunci yang memiliki 2 (dua) hektar plasma tidak mendapat uang Dana SHU sama sekali. Dimana hal tersebut tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang ada;

Menimbang bahwa Terdakwa Juhaidir, Saksi Basri, Saksi Toni, dan Saksi Bahtiar juga menggunakan uang dari Dana SHU sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta

Halaman 105 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) untuk keperluan lain, seperti uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan Terdakwa Juhaidir sebagai Ketua dan beberapa orang anggota plasma ketika menghadapi permasalahan hukum, uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan kepada Saudara Arkoni untuk pengurusan kegiatan audiensi dengan Gubernur Sumsel terkait perselisihan antara Koperasi Cahaya Bersama Sawit dengan PT. Cahaya Vidi Abadi, uang sejumlah Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan Saksi Toni ketika menghadapi permasalahan hukum, dan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dipinjamkan kepada Saudara Arkoni. Sehingga dari peristiwa yang ada tersebut, tidak terdapat uang sisa dari Dana SHU yang diberikan PT. Cahaya Vidi Abadi di rekening Koperasi Cahaya Bersama Sawit sementara ada anggota plasma yang tidak mendapatkan Dana SHU;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut menurut Majelis Hakim telah nyata perbuatan Terdakwa Juhaidir, Saksi Basri, Saksi Toni, dan Saksi Bahtiar termasuk dalam kualifikasi turut serta. Dengan demikian *unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan kejahatan* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa yang mendalilkan perbuatan Terdakwa dilakukan karena hasil keputusan Rapat Anggota telah Majelis Hakim pertimbangkan pada saat mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan. Oleh karena itu Majelis tidak akan mengulanginya kembali, dan mengambil alih pertimbangan yang ada pada unsur-unsur dakwaan sebagai pertimbangan atas pembelaan Terdakwa. Dengan demikian pembelaan Terdakwa dinyatakan ditolak, dan atas permohonan keringanan hukuman dengan berbagai alasan yang dikemukakan Terdakwa pada Nota Pembelaannya menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan dalam penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 106 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Nomor 25 Tanggal 09 April 2016 tentang Perjanjian Kerja Sama Antara PT. CVA dengan Koperasi Cahaya Bersama Sawit tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit;
2. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Rapat Mediasi antara Koperasi Cahya Bersama Sawit dengan PT. CVA;
3. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Kesepakatan Bersama Penyelesaian Permasalahan Tuntutan Realisasi Pembangunan Kebun Plasma;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 02/SKL-CBS/IV/2022, perihal Pengajuan Pencairan Dana SHU Peserta Plasma Koperasi Cahaya Bersama Sawit Tahun 2019, 2020, 2021;
5. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Cahaya Bersama Sawit Tanggal 06 November 2021;
6. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Hasil Rapat Anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit Desa Penuguan Kec. Selat Penuguan Kab. Banyuasin beserta Daftar Hadir Tanggal 7 Mei 2022;
7. 1 (satu) bundel fotocopy Anggaran Rumah Tangga Koperasi Cahaya Bersama Sawit Tanggal 30 September 2021;
8. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Susulan Calon Petani Plasma PT. CVA Desa Penuguan Kec. Pulau Rimau;

merupakan barang bukti yang hanya berupa dokumen fotokopi maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

Halaman 107 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli SK Bupati Banyuasin Nomor : 928/KPTS/HUTBUN/2016 tentang penetapan calon peserta kebun plasma;
2. 1 (satu) rangkap asli surat Nomor : 022/EXT/CVA/DIR/V/2022, perihal pengajuan pencairan dana SHU peserta plasma koperasi cahaya bersama sawit tahun 2019, 2020, 2021;
3. 1 (satu) rangkap asli berita acara serah terima hasil kebun plasma dari PT. CVA kepada koperasi cahaya bersama sawit tanggal 28 April 2016; merupakan barang bukti yang disita dari Saksi Arifin, S.H. Bin Hamid (Alm) maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Arifin, S.H. Bin Hamid (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada Anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUHAIDIR ALS YOYON BIN NASIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah untuk itu* sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap foto copy Akta Nomor 25 Tanggal 09 April 2016 tentang Perjanjian Kerja Sama antara PT. CVA dengan Koperasi

Halaman 108 dari 110 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Pkb



Cahaya Bersama Sawit tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit;

- 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Rapat Mediasi antara Koperasi Cahya Bersama Sawit dengan PT. CVA;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Kesepakatan Bersama Penyelesaian Permasalahan Tuntutan Realisasi Pembangunan Kebun Plasma;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 02/SKL-CBS/IV/2022, perihal Pengajuan Pencairan Dana SHU Peserta Plasma Koperasi Cahaya Bersama Sawit Tahun 2019, 2020, 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Cahaya Bersama Sawit Tanggal 06 November 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Hasil Rapat Anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit Desa Penuguan Kec. Selat Penuguan Kab. Banyuasin beserta Daftar Hadir Tanggal 7 Mei 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopy Anggaran Rumah Tangga Koperasi Cahaya Bersama Sawit Tanggal 30 September 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Susulan Calon Petani Plasma PT. CVA Desa Penuguan Kec. Pulau Rimau;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) rangkap asli SK Bupati Banyuasin Nomor: 928/KPTS/HUTBUN/2016 tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Plasma;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor : 022/EXT/CVA/DIR/V/2022, perihal Pengajuan Pencairan Dana SHU peserta Plasma Koperasi Cahaya Bersama Sawit Tahun 2019, 2020, 2021;
- 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Serah Terima Hasil Kebun Plasma dari PT. CVA kepada Koperasi Cahaya Bersama Sawit Tanggal 28 April 2016;

dikembalikan kepada Saksi Arifin, S.H. Bin Hamid (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Ihsan Alamsyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Triandre Riezka Bayu Valintine, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Al Ihsan Alamsyur, S.H.